

**EPISTEMOLOGI FIKIH
WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN RELEVANSINYA
BAGI PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA
DI INDONESIA**



Oleh :

Muhammadun

NIM. 1530016001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DISERTASI

**PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA
2019**

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : EPISTEMOLOGI FIKIH WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN RELEVANSINYA BAGI
PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Ditulis oleh : Muhammadun, S.H.I., M.S.I.

N I M : 1530016001

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial islam

Telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Yogyakarta, 26 Juni 2019

Rektor
Ketua Sidang,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19610401 198803 1 002

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 26 DESEMBER 2018, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, MUHAMMADUN, S.H.I., M.S.I. NOMOR INDUK MAHASISWA 1530016001 LAHIR DI PATI TANGGAL 1 JULI 1977,

LULUS DENGAN PREDIKAT :


PUJIAN (CUM LAUDE) /SANGAT MEMUASKAN / MEMUASKAN*

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM BIDANG STUDI ISLAM KONSENTRASI ILMU HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE - 657

YOGYAKARTA, 26 JUNI 2019

REKTOR
KETUA SIDANG,


PROF. DRs. KH. YUDIĀN WAHYUDI, MA., Ph.D.
NIP. 19610401 198803 1 002

* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Telp. & Faks, (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: http://pps.uin-suka.ac.id.

DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Nama Promovendus : Muhammadun, S.H.I., M.S.I.
N I M : 1530016001

Judul Disertasi : EPISTEMOLOGI FIKIH WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN RELEVANSINYA
BAGI PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Ketua Sidang / Penguji : Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

Sekretaris Sidang : Dr. Phil. Sahiron, MA.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA.
(Promotor/Penguji)

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
(Promotor/Penguji)

3. Prof. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D.
(Penguji)

4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
(Penguji)

5. Dr. H. Shofiyullah Mz., S.Ag., M.Ag.
(Penguji)

6. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL.
(Penguji)

Diujikan di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019

Tempat : AULA Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Waktu : Pukul 10.00 WIB. s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK) : ...3,82.....

Predikat Kelulusan : Pujian (Cumlaude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan

Sekretaris Sidang,



Dr. Phil. Sahiron, MA.

NIP. 19680605 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Muhammadun, S.H.I., M.S.I.
N I M : 1530016001
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, April 2019

Saya yang menyatakan,



Muhammadun, S.H.I., M.S.I.
NIM. 1530016001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA. ()

Promotor : Dr. H. Agus Muh. Najib, M.Ag. ()



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

EPISTEMOLOGI FIKIH WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN
RELEVANSINYA BAGI PENGEMBANGAN HUKUM
KELUARGA DI INDONESIA

yang ditulis oleh:

N a m a : Muhammadun, S.H.I., M.S.I.
N I M : 1530016001
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 26 Desember 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2019

Promotor,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertai berjudul:

EPISTEMOLOGI FIKIH WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN
RELEVANSINYA BAGI PENGEMBANGAN HUKUM
KELUARGA DI INDONESIA

yang ditulis oleh:

N a m a : Muhammadun, S.H.I., M.S.I.
N I M : 1530016001
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 26 Desember 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2019

Promotor,



Dr. H. Agus Muh. Najib, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

EPISTEMOLOGI FIKIH WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN
RELEVANSINYA BAGI PENGEMBANGAN HUKUM
KELUARGA DI INDONESIA


yang ditulis oleh:

N a m a : Muhammadun, S.H.I., M.S.I.
N I M : 1530016001
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 26 Desember 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.
Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2019

Penguji,



Prof. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

EPISTEMOLOGI FIKIH WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN
RELEVANSINYA BAGI PENGEMBANGAN HUKUM
KELUARGA DI INDONESIA

yang ditulis oleh:

N a m a : Muhammadun, S.H.I., M.S.I.
N I M : 1530016001
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 26 Desember 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2019

Penguji,



Dr. H. Sofiyullah MZ, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

EPISTEMOLOGI FIKIH WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN
RELEVANSINYA BAGI PENGEMBANGAN HUKUM
KELUARGA DI INDONESIA

yang ditulis oleh:

N a m a : Muhammadun, S.H.I., M.S.I.
N I M : 1530016001
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 26 Desember 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2019

Penguji,



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

ABSTRAK

Kegelisahan akademik dalam disertasi ini adalah: (1) Wahbah az-Zuhaili dipandang sebagai tokoh yang sangat konsen dan produktif dalam kajian hukum Islam di kancan internasional. (2) Dia memiliki keunikan dengan konsep *wasatiyyah*nya dalam pemikiran hukum Islam yang menyejukkan dan relatif diterima oleh semua kalangan baik sunni maupun syi'ah. (3) Kitab *Uṣūl al-Fiqhi al-Islāmī* dan *al-Fiqhu al-Islāmiyyu wa Adillatuhu* sebagai produk pemikirannya sangat populer di kalangan pemerhati syariah. Di Indonesia, karya-karyanya banyak direspon oleh para tokoh pemikir hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bangunan epistemologi fikih yang digunakannya dalam kajian hukum keluarga Islam, untuk melihat epistemologi fikihnya dalam kajian kritik nalar; bayani, irfani dan burhani serta berupaya mengeksplorasi relevansi epistemologi fikihnya dengan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Data inti penulisan disertasi ini berupa pemikiran-pemikiran epistemologi fikih Wahbah az-Zuhaili yang terkait dengan rumusan masalah di atas. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kepustakaan. Sumber data primer adalah *Uṣūl al-Fiqhi al-Islāmī* dan *al-Fiqhu al-Islāmiyyu wa Adillatuhu*. Untuk pemikiran epistemologi fikih secara umum adalah karya-karya standar usul fikih. Sumber data sekunder mencakup penelitian-penelitian yang mengkaji Wahbah az-Zuhaili. Selain itu terdapat pula sumber data tersier yaitu karya-karya yang mendiskusikan sistem pengetahuan Islam dan usul fikih secara umum.

Adapun sarana untuk membaca data dari epistemologi fikih Wahbah az-Zuhaili ini ialah dengan menggunakan teori ilmu pengetahuan (epistemologi) al-Jābirī. Sedangkan untuk menganalisa relevansi pada epistemologi fikih Wahbah az-Zuhaili terhadap pengembangan hukum Islam di Indonesia, penulis menggunakan teori maslahat at-Tufi.

Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi yang mempunyai maksud untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai ekspresi

pemikiran epistemologi yang terpendam di balik berbagai teori hukum Islam Wahbah az-Zuḥaili dalam dua kitabnya di atas serta untuk mendapatkan relevansi epistemologi fikihnya dengan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Hasil penelitian ialah: bangunan epistemologi fikih Wahbah az-Zuḥaili dalam menetapkan keputusan hukum keluarga Islam terlihat masih ketat menggunakan epistemologi bayani yakni dengan penempatan al-Quran dan as-sunnah pada posisi puncak dalam hirarki sumber penggalan hukum, kendati menggunakan sumber yang lain. Dalam kajian kritik nalar terlihat epistemologinya lebih dominan menggunakan nalar burhani, yakni proses pembuatan rumusan penalaran dalam agama, serta reformulasi rasionalismenya terlihat sering menggunakan prinsip-prinsip dasar doktrinal (*maqāsid asy-syarī'ah*). Sedangkan epistemologi fikihnya mempunyai relevansi dengan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia karena dia berusaha mencapai kemaslahatan umum dengan mengangkat nalar burhani melalui paradigma *maqāsid asy-syarī'ah* untuk mengimbangi epistemologi bayani.

Kata kunci: epistemologi, bayani-burhani dan relevansi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Wahbahaz-Zuhaili is seen as a very concerned and productive figure in the study of Islamic law in the international arena. He has uniqueness with a concept of *wasatiyyah* in Islamic legal thinking that is soothing and relatively acceptable to all circles, both Sunni and Shia. The Book *ushul al-Fiqhi al-Islami* and *al-Fiqh al-Islamiyyuwa Adillatuhu* as a product of his thoughts are very popular among sharia observers. In Indonesia, many of his works are responded to by leaders of Islamic legal thinkers.

This study aims to describe the epistemology of fiqh construction that is used in Islamic family law studies, to see the fiqh epistemology in the study of reason criticism: *bayani*, *irfani* and *burhani* and attempt to explore the relevance of the fiqh epistemology with the development of Islamic family law in Indonesia.

The core data of this research are the thoughts of fiqh epistemology of Wahbahaz-Zuhaili related to the formulation of the problem above. Data collection is done through library search. Primary data sources are *Usul al-Fiqhi al-Islami* and *al-Fiqhu al-Islamiyyuwa Adillatuhu*. The thinking of fiqh epistemology in general uses the standard works of fiqh proposals. Secondary data sources include studies that examine Wahbahaz-Zuhaili. In addition, there are also tertiary data sources, i.e., works that discuss Islamic knowledge systems and fiqh proposals in general.

The means to read data from Wahbahaz-Zuhaili's fiqh epistemology is the theory of science (epistemology) al-Jabiri. In addition, to analyze the relevance of Wahbahaz-Zuhaili's fiqh epistemology to the development of Islamic law in Indonesia, the author uses the theory of *maslahat at-Tufi*.

Furthermore, data analysis is done by using an interpretation method that has the intention to get a proper understanding of epistemological thinking expressions buried behind various theories of Wahbahaz-Zuhaili's Islamic law in the two books above and to get the relevance of his fiqh epistemology with the development of Islamic family law in Indonesia.

The results show that the construction of Wahbahaz-Zuhaili's fiqh epistemology in determining Islamic family law decisions is seen still strictly to use the *bayani* epistemology, i.e., by placing the Qur'an and as-sunnah at the top position in the hierarchy of legal sources, although using other sources. In the study of reasoning criticism, it appears that the epistemology is predominantly using *burhani* reasoning, i.e., the process of making the formulation of reasoning in religion while his reformulation of rationalism is seen often to use basic doctrinal principles (*maqāsid asy-syarī'ah*). In addition, his fiqh epistemology has relevance to the development of Islamic family law in Indonesia because he seeks to achieve general benefit by raising the *burhani* reasoning through the paradigm of *maqāsidasy-syarī'ah* to compensate for the *bayani* epistemology.

Keywords: epistemology, *bayani-burhani*, relevance.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ملخص البحث

القلق الأكاديمي في هذا البحث هو: (١) وهبة الزحيلي هو شخصية هامة ومثمرة للغاية في دراسة الفقه الإسلامي في الساحة الدولية، (٢) إنه فريد من نوعه لميوله إلى الوسطية في الفكر الفقهي الإسلامي المقبول نسبيا من قبل جميع الأوساط، السنية والشيعة، (٣) يحظى كتاب أصول الفقه الإسلامي والفقه الإسلامي وأدلته بشعبية كبيرة بين المهتمين بعلوم الشريعة. وفي إندونيسيا، تتلقى أعماله المتنوعة إقبال مفكري الفقه الإسلامي.

يهدف هذا البحث إلى وصف إستيمولوجيا الفقه الذي يعتمد عليه في دراسات قوانين الأسرة الإسلامية، لمعرفة إستيمولوجيا الفقه لوهبة الزحيلي في دراسة النقد المنطقي؛ بياني وعرفاني وبرهاني، واستكشاف علاقة إستيمولوجيا الفقه لوهبة الزحيلي بتطور قوانين الأسرة الإسلامية في إندونيسيا. البيانات الأساسية لهذا البحث هي أفكار إستيمولوجيا الفقه لوهبة الزحيلي المتعلقة بالمشكلة التي تم ذكرها. تم جمع البيانات من خلال البحوث المكتبية. مصادر البيانات الأساسية مأخوذة من كتاب "أصول الفقه الإسلامي" وكتاب "والفقه الإسلامي وأدلته". وفيما يتعلق بأفكار إستيمولوجيا الفقه، فاعتمد الكاتب في هذا البحث على أعمال في أصول الفقه. تشمل مصادر البيانات الثانوية على الدراسات التي تبحث عن وهبة الزحيلي. بالإضافة إلى ذلك، مصادر البيانات الثالثة، وهي الأعمال التي تناقش أنظمة المعرفة الإسلامية وأصول الفقه.

إن وسيلة قراءة البيانات من إستيمولوجيا الفقه لوهابي الزحيلي هي استخدام نظرية إستيمولوجيا للجابري. بينما لتحليل علاقة إستيمولوجيا الفقه

لوهبة الزحيلي بتطور الشريعة الإسلامية في إندونيسيا، استخدم الكاتب نظرية المصلحات عند الطوفي.

وتم تحليل البيانات باستخدام طريقة التفسير للحصول على فهم مناسب لمعاني التفكير الإستيمولوجي الموجودة وراء نظريات مختلفة من الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي في هاذين الكتابين في ناحية، وللحصول على علاقة نظرية الإستيمولوجيا بتطور قوانين الأسرة الإسلامية في إندونيسيا في ناحية أخرى.

توصل هذا البحث إلى ما يلي: إن بناء إستيمولوجيا الفقه لوهبة الزحيلي في تحديد قرارات قوانين الأسرة الإسلامية لا يزال يعتمد على الإيستيمولوجي البياني، أي بوضع القرآن والسنة في المرتبة العليا في التسلسل الهرمي لمصادر القانون، على الرغم من اعتماده على مصادر أخرى. وفي دراسة النقد المنطقي، يبدو أن إستيمولوجيا وهبة الزحيلي يعتمد أكثر على التفكير البرهاني، أي إنه يعتمد كثيرا في عملية التفكير في الدين، وإعادة صياغة المنطق على مبادئ فقهية أساسية مثل مقاصد الشريعة. في حين أن إستيمولوجيا الفقه مرتبط بتطوير قوانين الأسرة الإسلامية في إندونيسيا، لأنه يسعى إلى تحقيق منفعة عامة من خلال إبراز الفكر البرهاني عن طريق نموذج مقاصد الشريعة ليناسب مع الإستيمولوجي البياني.

الكلمات المفتاحية: الإيستيمولوجيا ، البياني - البرهاني ، العلاقة

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Žā'	ž	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	gh	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّيْنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fatḥah</i>	a	مَنْ نَصَرَ وَقَتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>
<i>Kasrah</i>	i	كَمْ مِنْ فِئَةٍ	<i>kamm min fi'ah</i>
<i>Ḍammah</i>	u	سُدُسٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣulus</i>

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fatḥah</i>	ā	فَتَّاحٌ رَزَاقٌ مَنَّانٌ	<i>fattāḥ razāq mannān</i>
<i>Kasrah</i>	ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
<i>Ḍammah</i>	ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fatḥah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	aw	مولود	<i>maulūd</i>
<i>Fatḥah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	ai	مهيمن	<i>muhaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت للكافرين	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

G. Huruf *Tā' Marbūḥah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزيلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محدّدة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “*al-*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū'</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fatḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-'ulamā'</i>

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “al-”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥs al-masā'il</i>
المحصل للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-żahab</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menentukan akhir dari segala bentuk usaha manusia. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya.

Disadari bahwa penulisan disertasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. (Rektor), Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D. (Direktur Pascasarjana), Dr. Moch Nur Ichwan, MA. (Wakil Direktur), Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D. (Ketua Program Studi Doktor), dan seluruh jajaran pengelola Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis atas bimbingan, arahan, bantuan, pemberian fasilitas, dan pelayanannya yang diberikan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan, sampai terselesainya disertasi ini.
2. Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA. dan Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Promotor, yang banyak memberikan spirit, arahan, bimbingan, dan saran yang sangat berharga buat penulis, demi penyelesaian penulisan disertasi ini.
3. Prof. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D., Dr. H. Shofiyullah MZ., M.Ag., dan Dr. Sri Wahyuni, S.Ah., M.Ag., M.Hum., selaku Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan perbaikan demi kesempurnaan penulisan disertasi ini.
4. Orang tua penulis (Bapak H. Abdullah Nur Salam dan Ibu Hj. Masruroh) yang telah mendo'akan anak-anaknya dalam menuntut ilmu. Terima kasih, sujud sembah dan

pengabdian penulis dalam mengemban amanah dan cita-cita kedua orang tua.

5. Siti Raudhatul Jannah isteri tercinta yang sangat setia menemani hidup dan rela ditinggal untuk melakukan pengembaraan ilmiah di Yogyakarta, beserta anak-anaku ; M. Himam Syarofi M. dan Kausar M. Michaela yang sangat saya sayangi dan senyum tulusnya mampu memberi banyak semangat. Berkat do'a dan dukungan mereka semua, penulis tetap istiqomah dalam menyelesaikan studi S3 ini dengan baik. Semoga do'a dan amal baik mereka semua mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah swt.
6. Para Dosen Program Studi Doktor (S3) pada Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam; (yang tidak bias kami sebutkan satu persatu) yang banyak sekali memberikan ilmu, motivasi, inspirasi dan pengalaman kepada penulis.
7. Dr. H. Oman Fathurrohman, MA. Rektor IAI Bunga Bangsa Cirebon yang telah memotivasi, mengarahkan, memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi di UIN Sunan Kalijaga.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang ikut membantu dalam penyelesaian disertasi ini

Akhirnya, penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberikan kontribusi baik akademis maupun praktis, seberapa pun jumlahnya. Tidak lupa pula penulis terus menerima kritik, saran dan usulan terhadap karya ini agar lebih baik lagi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita selama-lamanya.

Penulis,



Muhammadun
NIM. 1530016001

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan Rektor.....	ii
Yudisium.....	iii
Dewan Penguji.....	iv
Pernyataan keaslian dan bebas Plagiarisme.....	v
Pengesahan Promotor.....	vi
Nota Dinas.....	vii
Abstrak.....	xii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	xviii
Kata Pengantar.....	xxii
Daftar Isi.....	xxiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoretis.....	13
E. Kajian Pustaka.....	19
F. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian.....	27
3. Teknik Pengumpulan Data.....	27
4. Analisis Data.....	28
G. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II : SEJARAH HUKUM KELUARGA DI SYIRIA DAN BIOGRAFI INTELEKTUAL WAHBAH AZ-ZUHAILI.....	33
A. Kondisi Sosial, Historis dan Politik Syiria.....	33
B. Hukum Keluarga di Syiria dan Dinamika Pengembangannya.....	46
1. Hukum Keluarga Islam di Syiria.....	46
2. Dinamika Pengembangan Hukum di Kalangan Muslim.....	55

C.	Kehidupan Wahbah az-Zuhaili	64
1.	Historisitas kehidupan.....	64
2.	Geneologi Keilmuan Wahbah az-Zuhaili.....	67
D.	Karya, Keorsinilan dan Gagasan Baru Wahbah al-Zuhaili	69
1.	Karya Intelektual	69
2.	Keorsinilan Pemikiran Hukum Islam Wahbah az-Zuhaili	74
3.	Gagasan Baru Wahbah az-Zuhaili tentang Pembaruan Hukum.....	76
BAB III	: SUMBER, METODE DAN APLIKASI FIKIH WAHBAH AZ-ZUHAILI	79
A.	Konsep Hukum Islam, Syariah, Fikih dan Mazhab	79
B.	Macam-macam Sumber Hukum	89
1.	<i>Maṣādir al-ahkām asy-syar’iyyah al-muttafaq ‘alaiha</i> (sumber yang disepakati)	89
2.	<i>Maṣādir at-tabi’ah li al-ahkām</i> atau <i>al-adillah al-mukhtalaf fiha</i> (sumber yang tidak disepakati).....	104
C.	Berbagai Metode Pendekatan dalam Istinbat Hukum	115
1.	Metode Pendekatan Kaidah Bahasa .	116
2.	Metode Pendekatan <i>Maqāsid asy-Syarī’ah</i>	120
3.	Metode Pendekatan <i>at-Ta’arud</i> dan <i>at-Tarjih</i>	127
D.	Ijtihad dan Dinamikanya	134
1.	Hakikat Ijtihad.....	134
2.	Prosedur Ijtihad.....	136
3.	Ruang Ijtihad.....	148
4.	Stratifikasi Mujtahid	153
E.	Beberapa ijtihad Wahbah az-Zuhaili dalam Hukum Keluarga.....	163
1.	Peminangan/khitbah dan Mahar	164
2.	Rukun dan Syarat Perkawinan	167

3. Larangan Kawin dan Perjanjian Perkawinan	169
4. Poligami dan Hak-Kewajiban Suami Isteri.....	171
5. Putusnya Perkawinan dan Rujuk	172
6. Masa Berkabung dan Hukum yang Berkaitan.....	174
BAB IV : NALAR BURHANI DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM WAHBAH AZ-ZUHAILI	177
A. Gambaran Dalil dan Pengambilan Hukum Wahbah az-Zuhaili	177
B. Hegemoni Nalar <i>Bayani-Irfani</i> dan Keterpurukan Nalar Burhani	187
C. Kontruksi Nalar <i>Bayani-Burhani</i>	196
D. Dominasi Nalar Burhani atas Nalar Bayani- Irfani dalam Pemikiran Hukum Islam Wahbah az-Zuhaili.....	210
1. Nalar Bayani dan Nalar yang Terbentuk.....	211
2. Nalar Burhani dan Nalar yang Membentuk.....	261
3. Kontruksi Nalar Bayani–Burhani dan Keterpaduan	294
BAB V : FIKIH WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA ...	305
A. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.....	305
B. Berbagai Prinsip Fikih Wahbah az-Zuhaili dan Upaya Pengembangan Kedaulatan Perempuan dalam Keluarga.....	319
1. Terdapat Unsur Penyengsaraan Individu.....	320
2. Terdapat Unsur Gangguan Stabilitas Umum	321

3. Terdapat Unsur Bahaya dan Membahayakan	323
4. Terdapat Unsur Merendahkan Martabat Manusia.....	324
5. Terdapat Unsur Pembiaran Kebaikan Hasil Kesepakatan Komunitas	326
C. Fikih Wahbah az-Zuhaiifi dan Pengembangan Hukum keluarga Islam di Indonesia	327
BAB VI : PENUTUP	331
A. Kesimpulan.....	331
B. Saran-saran	335
DAFTAR PUSTAKA	337
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	357



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wahbah az-Zuhaili adalah seorang intelektual muslim di bidang hukum Islam yang berkebangsaan Syria. Dia lahir pada tahun 1351 H bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1932 M di Dair Atiyah Damaskus Syria. Ayahnya bernama Syaikh Mustafa az-Zuhaili, seorang ulama penghafal al-Qur'an dan ahli ibadah. Al-Qur'an dan sunnah Nabi merupakan kajian dalam kesehariannya yang senantiasa dipegang teguh. Bertani dan berdagang adalah aktifitas kesehariannya. Sedangkan Ibunya bernama Fatimah binti Mus'adah seorang perempuan yang sangat wara' dan berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Wahbah az-Zuhaili dalam kehidupan sehari-hari banyak disibukkan dengan kegiatan mengajar, menulis, memberikan fatwa dan memberikan seminar serta dialog-dialog di dalam ataupun di luar Syria. Dikenal juga sebagai ulama yang memiliki pemahaman luas dalam bidang fikih dan usul fikih, juga mengajarkan dua bidang tersebut sebagai mata kuliah di fakultas hukum dan pasca sarjana Universitas Damaskus. Di bidang akademik, dia pernah menjabat sebagai ketua program studi fikih Islam fakultas syari'ah Universitas Damaskus. Pada tahun 1967-1970 di tempat yang sama dia juga menempati jabatan sebagai dekan.

Berpengalaman juga sebagai ketua lembaga penasehat hukum pada *Mu'assasah al-'Arabiyyah al-Masyrafiyyah al-Islamiyyah*, serta masih banyak lagi jabatan-jabatan yang pernah dipegangnya. Wahbah az-Zuhaili tidak saja memiliki peranan di bidang akademik melainkan juga memiliki peran penting di masyarakat secara langsung baik di dalam ataupun di luar tanah airnya. Di antaranya, sebagai anggota *Majma' Malaki* untuk membahas kebudayaan Islam di Yordan. Selain

itu sebagai kepala lembaga pemeriksa hukum pada *Syarika>t Mud}a>rabah wa Muqa>sah al-Isla>miyyah* di Bahrain dan sebagai anggota majelis fatwa tertinggi di Syiria.¹

Wahbah az-Zuh{aili> hidup pada era kebangkitan pemikiran fikih Islam. Ia segenerasi dengan Subh}i Mah}masa>ni (Lebanon), Muhammad Mus}lih}udi>n (Pakistan), Faru>q Abu> Zaid dan Muhamad Yu>suf Mu>sa> (Mesir). Sebagai salah satu ulama kontemporer yang sangat membenci fanatisme (*ta'as{sub*) maz{hab. Menurutnya segala urusan di alam dunia ini dan pola hubungan sosial di antara manusia tidak akan berlangsung dengan baik menurut perspektif keadilan Tuhan dan logika manusia jika dalam pelaksanaannya tidak dilandasi oleh budi pekerti yang luhur akidah yang kuat, akhlak yang mulia dan juga sistem-sistem hukum yang komprehensif.²

Pada satu sisi, hukum Islam³ merupakan doktrin Islam yang paling inti dari keseluruhan ajaran-ajaran Islam lainnya.⁴ Karena hukum Islam tidak saja dipandang sebagai suatu aturan yang membimbing perilaku keagamaan umat muslim, tetapi juga merupakan penjelmaan konkret kehendak Allah swt.⁵ Namun demikian, hukum itu mengalami perkembangan dan pertumbuhan dalam berbagai situasi dan keadaan yang ada

¹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, alih bahasa M. Thahir, cet. ke-I (Yogyakarta: Dinamika, 1996), 20-25.

²Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isla>mi<> wa Adillatuhu* (Beirut : Da>r al-Fikr, 1989) I : 56.

³Istilah hukum Islam, fikih dan bahkan syari'ah kini telah menjadi istilah yang identik dalam penggunaannya dewasa ini, meskipun istilah-istilah tersebut berbeda dari sudut historis dan makna literalnya. Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas : Studi atas Pemikiran Hukum Faz{lur Rah}ma>n*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm.33. Lebih jauh, lihat. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980) dan pada buku ash-Shiddieqy, *Syari'ah Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), 3.

⁴Joseph Schacht, *An Introduction To Islamic Law* (London: Calender, 1996), 1.

⁵Sayed Husen Nasr, *Ideals and Realities of Islam* (London: Unwin Paperbacks, 1979), 93.

serta aspek ruang dan waktu,⁶ sebagaimana disiplin keilmuan lainnya.⁷ Adanya perkembangan ini dalam kehidupan masyarakat merupakan konsekuensi real dari perjumpaan dengan berbagai fakta sosial dan kemudian yang melahirkan pemikiran hukum Islam.⁸

Dalam pendekatan sosiologis, hidup masyarakat muslim hampir kesehariannya dirangkai oleh hukum Islam, sebab fokus utama hukum Islam di dunia ini ialah terletak pada tatanan hidup kolektif manusia dalam tataran sosialnya dan esensi dari doktrin penting hukum Islam ; misalnya kesederajatan, keadilan-keseimbangan, kemanusiaan dan nilai-nilai universal yang lainnya. Namun demikian, nilai-nilai fundamental Islam tersebut dalam tradisi diskursus hukum Islam masa klasik mengalami stagnasi. Hal ini setidaknya dikarenakan oleh hilangnya upaya produktivitas dalam menerjemahkan muatan ideal hukum Islam itu sendiri.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, syari'ah secara etimologi memiliki dua makna; pertama, jalan yang lurus ; kedua, jalan menuju tempat air yang mengalir dengan maksud untuk diminum. Secara terminologi dia mengutip pendapat al-Jurjani yang mendefinisikan syari'ah berarti seruan untuk tetap beribadah sekaligus sebagai titian dalam beragama. Sedangkan menurut at-Tahawini sebagaimana yang dikutipnya, syari'ah merupakan sesuatu yang diundang oleh Allah kepada hambanya berupa hukum-hukum agama yang telah dipraktekkan oleh para Nabi termasuk nabi Muhammad saw, baik yang berhubungan dengan ibadah amaliyah yang pembahasannya terdapat ilmu fikih atau

⁶Sayed Husen Nasr, *Petunjuk Bagi Pemuda Muslim di Dunia Modern* (Bandung : Mizan, 1993), 56.

⁷Baca pula M. Amin Abdullah "Keimanan Universal di Tengah Pluralisme Budaya", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 1, Vol.VII (Jakarta: 1993), 91.

⁸Muhammad al-Madkhal *Ila' Tasyri' al-Islami*, (Bairu: Muassasah ar-Risalah, tt), 89 dan lihat pula Abu Ishaq asy-Syairazi, *al-Luma' Fi Usul al-Fiqh* (Libanon: Dar al-Kutub, 475 H),

berkaitan dengan masalah aqidah yang pembahasannya terdapat dalam ilmu kalam.⁹

Termasuk syariat adalah upaya melakukan pembentukan kaidah hukum dan menempatkan hukum-hukumnya secara proporsional serta menjelaskan tata cara pelaksanaannya. Menurutny yang menetapkan pembentukan hukum syariat yang hakiki hanyalah Allah. Dia merupakan sumber dari segala hukum dan syari'at. Sehingga jika terdapat predikat *al-musyarrri'* (pembentuk hukum syariat) ditujukan kepada seseorang yang ahli dalam bidang hukum syariat maka kata tersebut merupakan ucapan *maja>zi>*. Menurut Wahbah az-Zuh{aili> jika terdapat undang-undang positif yang dibentuk oleh manusia sesuai dengan hukum syariat maka hal ini harus diterimanya dengan segera. Namun apabila bertentangan dengan hukum syar'i maka harus ditolak dan haram untuk dilaksanakan. Untuk mendapatkan pemahaman hukum syar'i yang komprehensif Wahbah az-Zuh{aili> memberikan rumusan baku dengan klasifikasi kata *syari>'ah, tasyri>'* dan *masyru>'*.¹⁰

Untuk memantapkan pemahaman ini, Wahbah az-Zuh{aili> menguraikan term-term berikut sebagai kata kunci :

- a. Berakhirnya proses pembentukan syariat dan menempatkan hukum-hukumnya disandarkan pada masa Rasulullah saw.
- b. Terdapat perbedaan antara istilah *ta>rikh at-tasyri>'* (sejarah pembentukan syari'at) dan *ta>rikh al-fiqh* (sejarah pembentukan hukum fikih).
- c. Hukum-hukum hasil ijtihad pada masa sahabat dan generasi penerusnya (masa tabi'in dan generasi berikutnya) tidak dapat dikatakan syariat, karena mengandung unsur penyempitan dalam memahami makna syari'at. Oleh karena itu syari'at adalah ketetapan hukum yang berdasarkan pada nas{s} melalui proses

⁹Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban...* 16-17.

¹⁰*Ibid.*, 18.

istinba>t} hukum. Dengan demikian Wahbah az-Zuh{aili> menegaskan perlunya *tajdi>d* (pembaharuan) dalam mendefinisikan syariat, karena syariat menurutnya tidak semestinya berhenti karena wafatnya Rasulullah saw. Sehingga juga hukum-hukum pada zaman sahabat, ta>bi'i>n, mujtahid, dan generasi berikutnya bisa dijadikan landasan sebagai syariat kita.¹¹

Wahbah az-Zuh{aili> meyakini bahwa persoalan kontemporer menyimpan beberapa masalah hukum yang perlu dijelaskan secara terperinci. Ia memberikan contoh dalam bidang hukum Islam, misalnya; perjanjian untuk tidak poligami setelah menikah, pernikahan terjadi harus dengan persetujuan wali dan calon mempelai wanita, keturunan tidak termasuk kriteria kafa'ah, kewajiban bagi suami untuk memberi materi bagi perempuan yang ditalak sebelum didukhul, tentang penangguhan oleh hakim terhadap perceraian dengan menunggu masa *ila>'* adalah lebih baik dari pada menjatuhkan talak dan mengakhiri perkawinan pasangan suami isteri¹² dan lain sebagainya.

Konsep utama dalam pemikiran hukum Islam yang diusungnya adalah konsep *wasat{iyyah*.¹³ Dia menyimpulkan

¹¹*Ibid.*, 20.

¹²Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*<>,... IX : 65- 419

¹³*Wasat{iyyah* secara bahasa berasal dari tiga huruf, yaitu *wawu*, *sin* dan *t{a*. Menjadi kata yang bersumber dari kalimat *wasata* (mem-fathahkan huruf *sin*), berarti moderat, penengah atau menengahi. Moderat menurut KBBi adalah cenderung mengambil jalan tengah atau menghindari sikap fanatik terhadap sesuatu yang bisa menimbulkan hal-hal negatif.

Sedangkan menurut istilah, *wasat{iyyah* mempunyai arti yang berbeda-beda. Syaikh Farid Abdul Qadir mengemukakan pendapatnya tentang makna *wasat{iyyah* yaitu, “bersatunya umat Islam yang merujuk pada keadilan, kebenaran dan kesaksian untuk kemaslahatan seluruh manusia secara umum”. Pendapat lain tentang makna *wasat{iyyah* dikemukakan oleh Syaikh Muhammad Quthb yaitu, “keseimbangan, dan menjadikannya sebagai fitur khusus terhadap manhaj keilmuan Islami.” (Syaikh Akram Kassab, *Darul Qardawi> fi> Ta'si>l al-Wasat{iyyah wa Ibra>zi Ma'a>limiha>*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2008), 8.

bahwa syariah mempunyai tujuan utama untuk membawa orang kepada kemudahan dan menghilangkan kesusahan dari mereka. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang mufti, hakim atau ahli hukum untuk memilih putusan yang berat dalam kasus yang dapat dicari alternatif yang lebih ringan. Konsep inilah yang dinilai penting bagi penulis dari pemikiran hukum Islam Wahbah az-Zuhaili>.

Lebih lanjut menurutnya, konsep *wasatfiyyah* dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan secara seimbang hak seseorang serta kewajibannya kepada orang lain, kepada dunia material dan spiritual; adanya keseimbangan antara memaafkan dan melakukan perlawanan, antara foya-foya dan kikir, antara simpatik dan kebencian terhadap ekstrimisme dan terorisme dalam segala wujudnya. Lebih lanjut menurutnya, Islam menyerukan nilai-nilai tersebut tidak hanya di kalangan kaum muslimin, namun juga dalam hubungan mereka dengan komunitas bangsa-bangsa lain. Sehingga *wasatfiyyah, i'tida>l* dan *sama>hah*, merupakan pilar dan pemelihara peradaban.¹⁴

Dalam kitab *Qada>ya> al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'a>s{ir*, Wahbah az-Zuhaili> berbicara dalam alur yang sama ketika dia berpendapat yang intinya adalah akar pada hampir semua masalah sosial, selalu ada penyimpangan dari jalan moderasi. *Wasatfiyyah*lah yang paling mungkin membawa stabilitas dan ketenangan, yang akan sangat membantu kesejahteraan individu dan masyarakat, karena *wasatfiyyah* merupakan wujud dari esensi kehormatan moral dan kemuliaan Islam.¹⁵

Adapun pentingnya kajian tentang pemikiran hukum Islam Wahbah az-Zuhaili> adalah dikarenakan hal-hal berikut ini :

¹⁴Az-Zuhaili>, *At-Tat{arrufi al-Isla>m* (Beirut ; Dar al-Fikr, 2009), 223.

¹⁵Az-Zuhaili>, *Qada>ya> al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'a>siarah* (Beirut ; Dar al-Fikr, 2010), 583.

1. Wahbah az-Zuh{aili> memiliki kekhasan (keunikan) yaitu dengan mengusung konsep konsep *wasat{iyyah* dalam pemikiran hukum Islam.
2. Kemasyhuran Wahbah az-Zuh{aili> di bidang fikih lantaran keberhasilan dalam membicarakan masalah-masalah kontemporer dalam kajian fikih. Dalam bidang tersebut, dia salah seorang profesor Hukum Islam di Universitas Damaskus Suriah telah mendedikasikan tiga buah bukunya untuk tema pembaharuan fikih, yaitu *al-Fiqhu al-Isla>mi> fi> Uslu>bihi al-Jadi>d, Hiwa>r Haula Tajdi>d al-Fiqh al-Isla>mi>* dan *Tajdi>d al-Fiqh al-Isla>mi>*.¹⁶
3. Wahbah az-Zuh{aili> dapat disebut sebagai tokoh pembaharu Islam di bidang fikih. Di samping sangat populer di dunia Islam, khususnya bagi kalangan pemerhati syariah. Di Indonesia, pemikirannya banyak direspon oleh para tokoh pemikir hukum Islam semisal pakar hukum di Pengadilan Agama di dalam berbagai keputusan hukum agama banyak merujuk kitab *al-Fiqhu al-Isla>miyyu wa Adillatuhu*, di lingkungan Kementerian Agama seperti Satria Efendi di dalam buku “*Analisis Problematika Hukum Keluarga Kontemporer dalam Tinjauan Yuridis - Usul Fiqh*”, mengutip 11 kali *al-Fiqhu al-Isla>miyyu wa Adillatuhu*,¹⁷ Ulama yang tergabung

¹⁶Wahbah az-Z{uhaili>, banyak menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam pelbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 200 buah buku dan jika digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil melebihi lebih 500 judul. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama saat ini. Wahbah al-Zuh{aili> diibarat sebagai as-Suyuti kedua (*as-Sayu>t{i> as/-S/a>ni>*) pada zaman ini jika dipadankan dengan Imam as-Sayu>t{i>. Lihat Ba>di’ as-Sayyid al-Lahham, *Wahbah az-Zuh{aili> al-‘A>li>m al-Faqi>h al-Mufassir*, dalam ‘*Ulama> wa Mufakhhiru>n Mu’>a>s}{s{iru>n, Lamh{ah min H{jaya>tihim wa Ta’ri>f bi Mu’allafa>tihim*, bagian XII, cet ke-1 (Damaskus: Da>r al-Qalam, 2001), 12.

¹⁷Hukum-hukum yang dianalisa adalah : Gugat nafkah, gugat cerai akibat tidak ada keturunan, hadanah dan perwalian, pembuktian dalam sengketa warisan, bukti saksi dan surat perjanjian dalam sengketa kewarisan

dalam MUI di dalam “*Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*” mengutip beberapa kali kitab *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*.¹⁸

4. Pendapat Syamsul Anwar dalam Suara Muhammadiyah di dalam buku “*Salat Tarawih Tinjauan usul Fikih, sejarah dan Fikih*” mengutip kitab *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu* dan *at-Tafsiir al-Muniri*,¹⁹ Ulama NU (dalam kumpulan *Keputusan Munas Bahsul Masail* beberapa kali mengutip kitab *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*.²⁰
5. Karya ilmiah Wahbah az-Zuhaili dijadikan referensi dalam silabus mata kuliah fikih dan usul fikih,²¹ dalam jurnal-jurnal ilmiah,²² dan pengajaran di pondok-pondok pesantren di Indonesia.²³

dan tirkah berupa dana asuransi. Lihat lebih jauh Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* cet.1 (Jakarta ; Prenada Media, 2004), 122–516.

¹⁸Yaitu tentang masalah : salat disertai bacaan terjemahnya, pelarangan hitan bagi perempuan, reksadana syariah, wakaf uang, hak cipta, bunga hutang piutang, penempelan foto pada mushaf al-Qur’an, perlindungan hak kekayaan intelektual, hukuman mati pada tindak pidana tertentu, standar sertifikasi penyembelihan halal. Tim Penyusun MUI Pusat, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta ; Erlangga, 2015), 150 – 220.

¹⁹Syamsul Anwar, *Salat Tarawih Tinjauan usul Fikih, sejarah dan Fikih* (Yogyakarta ; Suara Muhammadiyah, 2013), 113-225.

²⁰Yaitu tentang masalah : menitipkan sperma suami dan indung telur ke rahim perempuan lain, menyelenggaran salat jum’at tanpa *mustautinin* dan *muqimin*, budi daya jangkrik, jual beli ulat, cacing dan semut untuk makanan burung. Tim Penyusun Lajtnah Ta’lif Wa Nasyr NU, *Ahkamul Fuqaha ; Solusi Problematika Hukum Islam*, (Surabaya ; Khalista, 2012), 221-356.

²¹Sebagai salah satu sample yang bisa kita lihat pada Tim Penyusun, *Silabus Mata Kuliah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta; Fakultas Syari’ah Press, 2009), 57–89.

²²Semisal tulisan Ahmad Maltuf Siraj yang berjudul “*az-Zawa>j Baina al-Adya>n wa Ahmiyatu Taqni>nih fi Andunisiyya>*”, dikutip pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang makna ahlu kitab dalam at-Tafsiir al-Muniri. Lihat *Jurnal al-Jami’ah Jurnal of Islamic Studies*, vol. 50, no. 1 (Yogyakarta, UIN sunan Kalijaga, 2012), 219–226. Dan tulisan Miftahurrohman yang berjudul “*Asa>r Ta’a>rud Manha>j al-Fikr baina Abi>Hani>fah wa asy-Sya>fi’i> ‘an al-Istih>sa>n Ansya’at al-Had>a>rah al-Isa>miyyah*”, dikutip pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang perdebatan

6. Kemunculan hasil ijtihad Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiyyu wa Adillatuhu* yang dicetak pertama kali pada tahun 1984, berisi perbandingan pendapat hukum yang bahasannya luas, lugas-jelas serta susunan yang sistematis telah mendominasi kajian-kajian fikih perbandingan. Keterangan kitab disertai dengan penjelasan hadis dan nilainya, dalil-dalil yang memiliki akurasi yang jelas, memaparkan berbagai kitab rujukan mazhab serta dilakukan pentarjihan. Penjelasannya cukup luas sehingga memerlukan berbagai halaman yang bertumpuk dan mencapai delapan jilid besar. Populeritas kitab-kitab fikih perbandingan sebelumnya menjadi menurun dengan sebab kemunculan karya monumental ini.²⁴

para ulama' dalam menyikapi metode pemikiran antara imam Abu Hanifah dan imam asy-Syafi'i. Dia mengutip kitab *Usul al-Fiqh al-Islami*. Lihat *Jurnal al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, vol. 51, no. 1 (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2013), 228 – 234.

²³Sebagai salah satu contoh ialah kitab rujukan dalam pengajaran di Ma'had 'Aly. Lihat pada Tim Penyusun, *Silabus Mata Kuliah Ma'had 'Aly* PP. Al-Munawwir Krapyak (Yogyakarta; Al-Munawwir Press, 2006), 30–54.

²⁴Pada belahan kedua abad 20 muncul kitab *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya `Abd ar-Rahman al-Jaziri. Ia sempat menyusun kitabnya secara sempurna sebanyak empat jilid. Setelah ia meninggal konsep dan catatan untuk jilid lima yang bertebaran, disusun oleh Syaikh `Ali Hasan. Penyusunan jilid kelima ini sempurna pada tahun 1392 Hijriah. Dalam kitab ini, pengelompokan pendapat mazhab jelas dan bahasannya jauh lebih terperinci dari kitab *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayat al-Muqtasid*. Tetapi pengarang tidak mentarjih dan tidak menyebutkan rujukan masing-masing pendapat tersebut. Namun, karena pengelompokannya yang jelas dan keterangannya yang terperinci membuat pembacanya tertarik merujuk kitab ini. Maka untuk beberapa waktu kitab ini menjadi populer.

Setelah itu, muncul kitab *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sa'biq (w. 1995 M). Kitab ini juga berisikan fikih perbandingan. Meskipun pengelompokannya tidak membuat pengelompokan mazhab secara jelas dan terperinci, ternyata kitab ini menarik minat pembaca karena keterangannya yang simpel, tetapi disertai langsung dengan dalil, baik dari al-Quran maupun Hadis. Pengarangnya jarang melakukan tarjih untuk memberikan kebebasan kepada umat memilih dan mengamalkan pendapat yang ia

7. Wahbah az-Zuh{aili> dalam muqaddimah kitab *al-Fiqhual-Islamiyyu wa Adillatuhu* menyatakan: “Tidak diragukan lagi bahwa umat Islam saat ini sangat butuh pada kitab fikih yang ditulis dengan metode kontemporer; bahasa yang mudah dipahami, susunan pembahasan yang sistematis, dijelaskan tujuannya dan dikuatkan setiap pernyataan ijihad ulama dengan rujukan yang terpercaya serta mudah bagi para akademisi untuk merujuk kepada pokok pembahasan yang sedang mereka cari sehingga layak untuk dimasukkan dalam rancangan perundang-undangan”.²⁵

Kenyataan-kenyataan inilah yang menarik bagi peneliti untuk mengkaji pemikiran hukum Islam Wahbah az-Zuh{aili dari sisi epistemologinya.²⁶

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang kegelisahan akademik yang telah dipaparkan penyusun di atas tadi, maka kemudian bisa dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan *dibrowsing* dalam penelitian disertasi ini:

1. Bagaimana bangunan epistemologi fikih yang digunakan Wahbah az-Zuh{aili> dalam menetapkan keputusan hukum keluarga Islam ?

cenderung kepadanya. Akan tetapi, penulisnya tidak menyebutkan rujukan dan nilai hadis yang dikemukakannya. Sejalan dengan sikap kritis dan praktis yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam, maka kitab ini menjadi populer, melebihi popularitas dua kitab sebelumnya.

²⁵Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*>,... I : 37.

²⁶Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang bentuk-bentuk keberhasilan sang tokoh terkait dengan bidang yang ditekuni, sekaligus juga untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari tokoh yang dikaji. Lihat, H. Arif Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 9.

2. Bagaimana epistemologi fikih Wahbah az-Zuh{aili> dilihat dalam prespektif kritik nalar ; baya>ni, ‘irfa>ni dan burha>ni ?
3. Bagaimana relevansi fikih Wahbah az-Zuh{aili> dengan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menunjukkan gambaran yang utuh tentang bangunan epistemologi fikih Wahbah az-Zuh{aili> dalam kitab *usu>l al-fiqhi al-Isla>mi>* dan *al-Fiqhu al-Isla>miyyu wa Adillatuhu* .
- b. Untuk menemukan suatu gagasan baru dari epistemologi fikih Wahbah az-Zuh{aili> yang dilihat dalam prespektif kritik nalar baya>ni, ‘irfa>ni dan burha>ni terutama dalam kajian hukum keluarga Islam.
- c. Untuk merumuskan relevansi epistemologi fikih Wahbah az-Zuh{aili> dengan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian berguna untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah di bidang fikih dan usul fikih. Hal itu mencakup :
 - 1) Untuk merumuskan konsep baru dalam pemikiran hukum Islam, sehingga wacana fikih dan usul fikih semakin kaya.
 - 2) Untuk menata kajian pemikiran hukum Islam Wahbah az-Zuhaili> sebagai sebagai subyek khusus dengan kelengkapan unsur informasi dan unsur metodologi yang dapat digunakan oleh penelitian ilmiah.
 - 3) Untuk memperoleh informasi mutakhir tentang pemikiran hukum Islam Wahbah az-Zuhaili> ,

yang pada ujungnya dapat mendorong penulis untuk mengembangkan potensi berpikir kreatif sebagaimana dilakukan Wahbah az-Zuhaili²⁷.

- 4) Untuk dijadikan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut, baik oleh peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan dan dinamis.
- b. Kedua, hasil penelitian berguna bagi pemenuhan hajat hidup manusia, khususnya berkenaan dengan aspek penataan kehidupan kolektif, yang mencakup :
- 1) Untuk mengembangkan apresiasi terhadap pemikiran hukum Islam Wahbah az-Zuhaili²⁷ sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam entitas kehidupan muslim.
 - 2) Untuk meningkatkan apresiasi terhadap pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda, sehingga akan muncul toleransi yang tinggi terhadap keberagaman pandangan dan pemikiran.
 - 3) Untuk dijadikan salah satu bahan rujukan sekecil apapun, dalam proses penataan kehidupan manusia yang semakin pelik dan majemuk, dengan cara mencari titik temu dari aneka ragam pemikiran yang dapat diaplikasikan, di antaranya bagi pengembangan hukum nasional, yang tentunya akan diintegrasikan dengan unsur lain dalam konteks sosial budaya.²⁷

D. Kerangka Teoretis

Salah satu cabang ilmu filsafat yang secara khusus berbicara tentang teori ilmu pengetahuan adalah

²⁷Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fikih Jilid 1 Paradigma Fikih dan Fikih Penelitian* (Jakarta : Prenata Media, 2003), 203-205.

epistemologi,²⁸ yang dalam pembahasannya berkaitan dengan seputar sumber ilmu pengetahuan, metode dan aplikasinya.²⁹ Sedangkan epistemologi yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan struktur ilmu pengetahuan yang menelaah aspek sumber, metode dan aplikasinya.³⁰

Fikih biasa didefinisikan dengan *al-'ilm bi al-ah{ka>m asy-syar'iyah al-'amaliyah al-muktasabah min adillatiha> al-as{liyyah* (ilmu mengenai hukum-hukum syar'i (hukum Islam) yang berkaitan dengan perbuatan/tindakan bukan akidah yang didapatkan dan dalil-dalilnya yang spesifik. Fikih juga didefinisikan dengan *majmu>'at al-ahka>m asy-syar'iyah al-'amaliyyah al-mustafa>dah min adillatiha> at-tafsi>liyyah*³¹ (kumpulan hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan, tindakan /bukan akidah yang terambil dari dalil-dalilnya yang spesifik). Definisi lebih singkat adalah yang disampaikan oleh Abu> Ish{a>q asy-Syira>zi> (w. 476/1083), yaitu "mengetahui (menemukan) hukum syar'i yang caranya dengan ijtihad" (*ma'rifat al-ah{ka>m asy-syar'iyah allati>t}ari>quha> al-ijtiha>d*).³²

Menurut Yu>suf al-Qarda>wi>, ijtihad terbagi menjadi dua macam. Pertama, *ijtiha>d ikhtiya>ri> intiqa>i*, yaitu memilih pendapat ulama masa lalu yang relevan dengan

²⁸Milton K. Munitz berpendapat bahwa epistemologi modern selalu membedakan antara subjek dan objek pengetahuan, sedangkan epistemologi kontemporer tidak memisahkan antara subjek dan objek pengetahuan, lihat Milton K. Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy* (New York: Macmillan Publishing, 1981), 5.

²⁹Jujun S. Sumantri, "Tentang Hakekat Ilmu: Sebuah Pengantar Redaksi", dalam Jujun S. Sumantri (peny.) *Ilmu dalam Prespektif: Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1997), 9.

³⁰Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos, 1997), 15.

³¹Abd al-Wahha>b Khala>f, *Ilmu Us{u>l al-Fiqh*, (Kuwait ; Da>r al-Qalam, 1979), 11.

³²Asy-Syaira>zi>, *al-Luma> fiUs{u>l al-Fiqh*, (Semarang, Toha Putra tt), 5.

tantangan zaman. Kedua, *ijtiha>d insya>'i ibda>i*, yaitu melahirkan pemikiran-pemikiran dalam masalah yang belum ada jawabannya dalam kitab-kitab masa lalu yang tidak relevan.³³ Dua pandangan ijtihad fikih inilah yang nantinya akan banyak digunakan oleh penulis dalam membaca fikih Wahbah az-Zuhaili.

Setelah menjadi suatu disiplin tersendiri, istilah fikih atau sering pula disebut dengan “fikih Islami” biasanya diartikan dengan “hukum Islam” atau ada yang menyebut dengan “hukum positif Islam”. Ilmu fikih dapat berarti ilmu hukum Islam (*Islamic jurisprudence*), sebagaimana tertuang dalam definisi *al-'ilm bi al-ah{ka>m*. Ilmu fikih juga berupa materi hukum bahkan juga prosedur dalam proses di pengadilan (hukum acara, *fiqh al-mura>fa'a>t*). Dalam kenyataannya pula, meskipun fikih biasa diartikan dengan “hukum Islam”, namun “hukum” tidak selalu identik dengan *law/rules* atau peraturan perundang-undangan. Hukum yang mencakup *al-ah{ka>m al-khamsah*, lima hukum Islam dalam fikih lebih dekat dengan konsep “etika agama” (*religious ethics*), dalam hal ini Islam. Yakni, ciri utamanya adalah terwujudnya kandungan “nilai ibadah” yang sarat dengan pahala (*s/awa>b*) dan siksaan/hukuman (*'iqa>b*) dan berkonsekuensi akhirat. Dilihat dan cakupannya dengan sarat muatan etika agama, fikih secara umum dapat diartikan dengan “Ilmu tentang perilaku manusia yang landasan utamanya adalah *nas{s{/wahyu}*”.³⁴

Dengan demikian epistemologi pengetahuan (fikih) pada dasarnya meliputi pembahasan tentang “sumber pengambilan fikih, metode yang digunakan untuk melahirkan hukum fikih dan aplikasinya dengan tujuan mentransformasikan ketentuan-ketentuan teks tersebut menjadi sebuah sistem norma-norma

³³Yu>suf al-Qarda>wi>, *Taisi>r al-Fiqh al-Mu'a>sir fi Da>'i al-Qur'a>n wa as-Sunnah* (Beiru>t: Muassasah ar-Risa>lah, 2001), 144.

³⁴A. Qadri Azizy, *Reformasi Bermazhab ; Sebuah Ihtiar Menuju Ijtihad Sainifik-Modern*. (Jakarta: Teraju, 2003), 15.

yang dapat diterapkan pada masa kini. Adapun untuk membaca data dari epistemologi fikih Wahbah az-Zuhaili ini akan dilakukan dengan menggunakan teori ilmu pengetahuan Muh{ammad ‘A>bid al-Ja>biri> dengan proyek kritik nalar ; bayani, irfani dan burhani>.

Adapun alasan pemilihan pemikiran al-Ja>biri> sebagai alat untuk membaca epistemologi fikih Wahbah az-Zuhaili> adalah ; pertama untuk melihat episteme-episteme yang menentukan pada tahap-tahap pemikiran hukum Islam. Kedua, untuk melihat ranah-ranah terlarang yang tidak boleh dan tidak mungkin dipikirkan dalam sejarah pemikiran Islam. Ketiga, untuk membangkitkan nalar kritis dalam peradaban Islam yang ada pada kuasa nalar terbentuk (*al-‘aqlu al-mukawwan*) yang telah diyakini sebagai kebenaran mutlak dan mempunyai otoritas yang sangat kuat, yakni kewenangan dalam menentukan sebuah proses penalaran dan pengambilan keputusan pengetahuan ilmiah.

Dalam perspektif sejarah kritis, sejarah pemikiran Arab Islam dari masa atau periode kodifikasi hingga sekarang, menurut analisis al-Ja>biri> disebut atau dikatakan statis, konservatif dan hanya mengulang-ulang apa yang telah ditulis oleh para pendahulu dalam kisaran perbedaan ide. Al-Ja>biri> menyebut bahwa “tulisan-tulisan itu hanya membahas tentang sejarah, perbedaan pendapat bukan sejarah membangun pendapat”.³⁵ Istilah membangun sejarah yang konstruktif disinyalir akan keinginan al-Ja>biri> dalam menyatukan bangsa Arab, meskipun tidak pada dataran politik tetapi minimal pada ranah epistemologis.

Kodifikasi pengetahuan beserta klasifikasi ilmu pengetahuan telah berlangsung di abad X H. Hal ini dapat dikatakan merupakan proses intelektual yang telah hampir

³⁵Muhammad A>bid al-Ja>biri>, *Naqd al-‘Aql al-‘Ara>bi>* (1), *Takwi>n al-‘Aql al-‘Ara>bi>* (Beiru>t: Markas Dira>sah al-Wihdah al-‘Ara>biyyah, 1991), 332.

mencapai puncak ‘kesempurnaan’ di zamannya. Pasca masa kodifikasi dan klasifikasi, terjadi pertentangan yang begitu kuat di berbagai sistem pengetahuan, bahkan berimplikasi pada disiplin keilmuan. Menurut al-Ja>biri>, pertentangan tersebut tidak selamanya merupakan bentuk pertentangan antara *ahl ar-ra* ‘yu dan *ahl al-hadi>s/* dan seterusnya, tetapi yang terjadi sebetulnya adalah ‘pertarungan’ paradigma.

Kenyataan lain yang sesungguhnya adalah terjadinya tumpang tindih antara episteme satu dengan yang lain, antara tradisional dengan modern, antara yang konservatif dengan yang progresif. Sehingga dapat ditemukan pemikiran seseorang dalam satu bidang berpegang pada nalar (*aql*), sementara pada bidang yang lain berpegang pada teks (*naql*). Abu> H}ani>fah, misalnya, dalam hal atau bidang hukum Islam merupakan pelopor mazhab rasional, sementara di bidang kalam (teologi) bercorak tekstualis (*ahl as-sunnah*), yang berlawanan dengan Mu’tazilah. Begitu juga dengan an-Naz|a>m, di bidang kalam mengikuti faham Mu’tazilah (rasionalis), sementara di wilayah hukum Islam menentang penalaran, analogi (*qiya>s*) serta konsesus ‘ulama (*ijma>*)’.³⁶

Dalam pandangan al-Ja>biri>, bahwa pertengkar antara paradigma yang kuno (*old paradigm*) dan yang baru (*new paradigm*) dalam melakukan interpretasi itu tidak berpegang pada kaidah (*us|u>l*) dan asumsi yang sama. Pertarungan paradigma yang di mulai sejak awal era kodifikasi ini dan disertai dengan lahirnya ilmu-ilmu Arab Islam dan sesungguhnya telah menunjukkan ‘krisis asas’ (*al-azmah al-asa>s*) atau krisis epistemologi.³⁷

Dalam wacana pemikiran Arab Islam, terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pengetahuan *baya>ni>* dan *burha>ni>*, antara *naqliyyah* dan ‘*aqliyyah*, hingga antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu Arab dan ilmu-ilmu non Arab. Inilah paradigma dikotomis yang kemudian menjadi maistream

³⁶ Al-Ja>biri>, *Naqd al-‘Aql al-‘Ara>bi>*.... 101.

³⁷ *Ibid.*

dalam praktik keagamaan dan kehidupan umat Islam secara hampir menyeluruh secara lebih dominan, bahkan di kalangan kaum muslimin di Indonesia.³⁸

Sistem pengetahuan yang dibangun oleh al-Ja>biri> berangkat dari tradisi yang bercorak tipologis, sehingga mungkin agak berbeda dengan para pemikir sebelumnya yang klasifikasinya lebih bercorak hirarkis, misalnya al-Qusyairi> ataupun al-Fara>bi> membangun sistem pengetahuan *baya>ni*, *burha>ni* dan *irfa>ni*. Ketiga episteme atau sistem pengetahuan ini sekaligus menjadi basis epistemologi ilmu pengetahuan ; pertama, *baya>ni* menjadi paradigma ilmu *nah}wu* (gramatika bahasa), fikih (hukum), kalam (teologi) dan *bala>g}lah* (bahasa) yang menggunakan cara pandang “*qiya>s al-ga>'ib 'ala> asy-sya>hid*”, khusus untuk kalam disebut “*istidla>l bi asy-sya>hid 'ala> al-ga>'ib*” dalam usaha mendapatkan ilmu. Tema sentral atau kaitan pengetahuan *baya>ni* adalah bahasa Arab. Yang kedua, episteme *irfa>ni*, yang darinya lahir ilmu tasawuf, pemikiran Syi'ah filsafat Isma'iyah, tafsir *ba>tini*, filsafat iluminatif, ramalan, sihir dan sebagainya. Ketiga, pengetahuan *burha>ni* yang terdiri dari logika, matematika, ilmu kealaman, ilmu ketuhanan, metafisika, ilmu kemasyarakatan dan sebagainya yang menggunakan eksperimen, penalaran dan penyimpulan sebagai cara kerja memperoleh pengetahuan yang sah.³⁹

Hingga kini, dari ketiga bangunan sistem tersebut, yang masih digalakan dalam diskursus pemikiran Arab Islam, dan tentu saja peradaban Islam di dunia pada umumnya, khususnya adalah bangunan episteme bayani dan 'irfani. Sementara pengetahuan burhani kurang mendapat sambutan dan tempat dalam wacana Arab Islam. Pengetahuan tersebut sempat singgah dalam benak beberapa kalangan saja, sehingga dapat

³⁸Dalam kenyataannya minimal terdapat dua pemahaman tentang Islam ; yaitu Islam tekstual (*ma> fi an-nass*) dan kontekstual (*ma> haula an-nass*).

³⁹*Ibid.*, 333-334.

dikatakan bahwa peradaban Arab Islam belum sepenuhnya berkenalan dengan tradisi burhani yang dibawa Aristoteles.

Kondisi ini disebabkan beberapa kondisi: *Pertama*, para pemegang otoritas, dalam hal ini khalifah dan ‘ulama, sudah merasa cukup dengan metodologi *baya>ni>*nya dan tidak membutuhkan metode lain. *Kedua*, kemungkinan ketika metode berfikir Aristoteles ini pindah ke Arab Islam, perpindahan itu tidak sempurna, atau mereka menggunakan sebatas untuk melawan metode ‘*irfa>ni>*. *Ketiga*, peradaban Arab Islam masih belum sepenuhnya menggunakan metodologi burhani, kecuali pada masa Ibnu Rusyd, yang telah terjadi perdamaian antara *baya>ni>* dan ‘*irfa>ni>* sehingga membutuhkan *burha>ni>*, sekaligus sepenggal-sepenggal atau parsial, seperti yang diterapkan oleh para mutakallimin dalam penggunaan silogisme.⁴⁰

Sedangkan untuk menganalisa atas adanya relevansi pada epistemologi fikih yang digagas Wahbah az-Zuhaili terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, penulis menggunakan teori masalah⁴¹ yang diusung oleh at-Tufi yang menjelaskan bahwa kemaslahatan manusia merupakan inti dari segenap ajaran Islam yang dikandung dalam *nass*. Masalah merupakan dalil syara’ yang paling kuat dan mandiri, sebab itu, semua bentuk kemaslahatan disyariatkan dan kemaslahatan tersebut tidak perlu didukung oleh *nass* atau *ijma’*.⁴²

Pemilihan masalah yang berada di atas *nass* dan *ijma’* dalam pandangan at-Tufi berlandaskan pada beberapa alasan. *Pertama*, *nass* memungkinkan banyak pertentangan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat, sehingga memelihara kemaslahatan secara esensial merupakan idealitas yang hakiki

⁴⁰*Ibid.*, 335.

⁴¹Kata masalah digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seseorang menjadi baik. Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2008), 187.

⁴²Asy-Syatibi, *Al-Muwa>faqa>t fi Usfu>l asy-Syari>’ah* (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-’Ilmiyah, 1992), 117.

yang berujung pada pendahuluan maslahat adalah sebab terjadinya kesepakatan yang dikehendaki oleh syara'. *Kedua*, dalam pandangan at-Tufi kehujjahan ijma' masih diperselisihkan sedangkan kehujjahan maslahat telah disepakati oleh para ulama, yang akhirnya adalah mendahulukan sesuatu yang disepakati adalah lebih utama dari pada sesuatu yang masih diperselisihkan.⁴³ Dalam diskursus maslahat ini, at-Tufi memetakan hukum Islam menjadi dua kategorisasi ; yaitu ibadah dan mu'amalah. Dalam kategori muamalah inilah maslahat menjadi pegangan baik ditopang oleh *nass* dan ijma' ataupun tanpa adanya dua dalil tersebut.⁴⁴

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, yang penulis maksudkan adalah sebuah langkah untuk memposisikan topik penelitian yang dilakukan. Langkah ini ditempuh guna menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.⁴⁵ Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari penelusuran

⁴³Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Gazali : Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan hukum Islam* (Jakarta; Pustaka Firdaus, 2002), 90–91.

⁴⁴ Yu>suf al-Qarda>wi>, *Fiqh Maqasid asy-Syariah*, diterjemhkan oleh arif munandar riswanto, (Jakarta; Pustaka Kausar, 2007), 217.

⁴⁵Cik Hasan Bisri memetakan cara kerja dalam proses perumusan tinjauan atau kajian pustaka melalui beberapa tahapan. *Pertama*, menginventarisasi judul-judul bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian, bisa berupa buku (*textbook*), antologi, bunga rampai, laporan penelitian, dan kumpulan abstrak penelitian (diantaranya skripsi, tesis dan disertasi), ensiklopedi, jurnal ilmiah, tulisan lepas, dan makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah (simposium dan seminar). *Kedua*, pemilihan isi dalam bahan pustaka itu. Hal itu dapat dilakukan dengan cara pemilihan topik pada daftar isi atau subjudul dalam masing-masing bahan pustaka. Dari daftar isi itu dapat ditentukan bahan yang akan dipelajari dan digunakan. *Ketiga*, menelaah isi tulisan dalam bahan pustaka. Penelaahan itu dilakukan dengan cara pemilihan unsur informasi, terutama konsep dan teori, serta metodologi yang berhubungan dengan penelitian. *Keempat*, mengelompokkan hasil bacaan yang telah dikutip dan dicatat itu, sesuai dengan rumusan yang tercantum dalam masalah dan pertanyaan penelitian. Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 207-208.

telaah atau kajian pustaka dalam proses penyusunan penelitian, di antaranya:⁴⁶

1. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai masalah yang akan diteliti.
2. Untuk menegaskan kerangka teoretis yang dijadikan landasan berpikir.
3. Untuk mempertajam konsep-konsep yang akan dipergunakan oleh peneliti, sehingga mempermudah perumusan hipotesis.
4. Untuk menghindarkan terjadinya pengulangan dari suatu penelitian. Pengulangan itu merupakan suatu pemborosan waktu, tenaga dan biaya.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, sudah ada beberapa karya yang mengkaji tentang pemikiran ijtihad Wahbah az-Zuh{aili}. Semisal kajian yang dilakukan oleh Badi' as-Sayyid al-Lahham, *Wahbah az-Zuh{aili} al-'ali>m al-Faqi>h al-Mufasssir*, dalam *'Ulama> wa Mufakhhiru>n Mu'a>s{iru>n, Lamh{ah min Haya>tihim wa Ta'ri>f bi Mu'allafa>tihim*, dalam karya tersebut dibahas tentang biografi, kondisi sosio historis yang mengitari kehidupan, pengembaraan ilmiah, karya-karya yang dihasilkan serta generasi penerusnya.⁴⁷ Inti dari kajian ini menurut penulis adalah lebih menekankan pada biografi dan sejarah pengembaraan ilmiahnya yang tidak sampai ke dalam ranah epistemologi.

Saif Alemandar salah seorang murid langsung Wahbah az-Zuh{aili}, kini tinggal di Damaskus Syiria mendiskripsikan tentang kitab *al-Fiqhu al-Isla<miyyu wa Adillatuhu* dengan

⁴⁶*Ibid.*, 213; lihat juga Mely G. Tan, "Masalah Perencanaan Penelitian", dalam Koentjaraningrat (red.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. II (Jakarta: Gramedia, 1977), 30.

⁴⁷Badi' as-Sayyid al-Lahham, *Wahbah az-Zuh{aili} al-'Ali>m al-Faqi>h al-Mufasssir*, dalam *'Ulama> wa Mufakkiru>n Mu'a>s{iru>n, Lamh{ah min Haya>tihim wa Ta'ri>f bi Mu'allafa>tihim*, bagian XII, cet ke-1 (Damaskus: Da>r al-Qalam, 2001), 5-12.

memaparkan bahwa kitab ini berisi fikih perbandingan yang memiliki pembahasan yang luas dengan bahasa yang jelas dan susunan yang sistematis. Keterangannya disertai dengan dalil (al-Qur'an dan hadis) yang jelas dan rujukan yang lengkap serta penjelasan nilai hadis yang dikemukakan. Namun begitu, terkadang *author* menyebut juga mazhab lain seperti Ima>miyah dari Syi>'ah dan Iba>diyah dari Khawa>rij. Kitab ini dalam pembahasannya disertai dengan *pentarji>han* hukum yang dilakukan *author* terhadap sesuatu masalah yang dibahas berdasarkan yang sumber hukum Islam, baik yang naqli> maupun 'aqli> dan didasarkan pada prinsip umum dan semangat tasyri>'.⁴⁸ Menurut pengamatan penulis, karya ini sekalipun telah menyoroti materi-materi fikih dari semua mazhab yang telah dibahas, namun belum menyimpulkan relevansinya dengan pembaruan hukum Islam di Indonesia.

Kajian tentang epistemologi juga dilakukan oleh Juhaya S. Praja dalam disertasinya yang berjudul "Epistemologi Hukum Islam (Suatu Telaah Tentang Sumber, 'Illat dan Tujuan Hukum Islam serta Metode-metode Pengujian Kebenaran dalam Sistem Hukum Islam Menurut Ibnu Taimiyyah)". Analisis disertasi ini difokuskan pada pengujian 'illat dan tujuan hukum. Pengujian kebenaran 'illat dan tujuan hukum ini menurutnya dilakukan dengan dua cara, *pertama* dengan menggunakan naqliyyah secara urut-urutan yaitu menggunakan al-Kitab, sunnah dan Ijma'. *Kedua* dengan menggunakan 'aqliyyah secara berurut-urutan pula mulai dari qiyas, al-istishab dan al-maslahah al-mursalah.⁴⁹ Dalam penelitian ini belum memasuki wilayah hukum keluarga Islam di Indonesia.

Topik tentang epistemologi dikaji secara mendalam oleh Syamsul Anwar melalui disertasinya "Epistemologi Hukum

⁴⁸*Ibid.*, 34-36.

⁴⁹Juhaya S.Praja, *Epistemologi Hukum Islam (Suatu Telaah Tentang Sumber, Illat dan Tujuan Hukum Islam Serta Metode-metode Pengujian Kebenaran dalam Sistem Hukum Islam Menurut Ibnu Taimiyyah)*, disertasi tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1997).

Islam dalam al-Mustasfa min Ilm al-ushul Karya al-Gazali. Kesimpulannya bahwa al-Gazali dalam kebenaran teori pengetahuan (epistemologi) hukum adalah hukum syar'i sedapat mungkin dipandang sebagai tedas makna (*ma'qu>l ma'na*) sehingga hukum bisa bersifat klausul dan rasional. Namun analisa klausul rasional terhadap hukum itu sendiri harus senantiasa berada dalam bingkai semangat umum wahyu ilahi yang tercermin maqa>sid syari>'ah, sehingga dampaknya tidak ada hukum syar'i di luar kerangka wahyu. Singkat kata, al-Gazali berusaha melakukan perpaduan antara wahyu dan akal. Hanya saja perpaduan itu harus dibangun atas kategori-kategori pengetahuan yang berkembang di masanya. Sehingga Syamsul Anwar memberikan rekomendasi untuk terus di dalam dan diberi wadah baru sesuai epistemologi modern.⁵⁰ Penelitian ini belum mengarah pada relevansi dengan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Shofiyullah Mz juga melakukan kajian tentang epistemologi dalam penelitian disertasinya “ Epistemologi Usul Fikih asy-Sya>fi'i (Telaah atas Qiyas dalam Kitab ar-Risa>lah). Dalam kajian ini dia menggunakan teori kebenaran otoritarianisme dan melakukan penyempurnaan dengan menggunakan sebuah pendekatan yang memadukan ilmu-ilmu sosial, kealaman dan humaniora dengan usul fikih sebagai akibat historis dari melangitnya ilmu ini sehingga menjadi sakral. Dari rumusan qiyas sebagaimana dijelaskan oleh asy-Sya>fi'i dalam kitab ar-Risa>lah setelah diuji dengan teori kebenaran korespondensi, koheresi pragmatis dan otoriterisme tidak ditemukan adanya unsur otoriterisme. Menurut Shofiyullah kekerasan agama tidak muncul oleh satu faktor penyebab tunggal, melainkan berbagai faktor yang saling berkelindan dan kontributif, seperti ideologi, psikologi, ekonomi, sosial, agama dan lain sebagainya. Penelitian ini

⁵⁰Syamsul Anwar, *Epistemologi Hukum Islam dalam al-Mustasfa> min Ilm al-usu>l Karya al-Gazali*, disertasi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2000).

lebih bersifat teoretis tanpa tanpa kajian undang-undang yang berlaku di Indonesia.⁵¹

Moh. Dahlan telah melakukan penelitian dalam tugas akhir program doktoral di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Epistemologi Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Abdullah Ahmad an-Naim)”. Menurutnya epistemologi hukum Islam pada dasarnya mencakup pembahasan tentang sumber pengambilan hukum, metode yang digunakan untuk melahirkan hukum dan aplikasinya dengan tujuan mentransformasikan ketentuan-ketentuan teks itu menjadi sebuah sistem norma-norma yang dapat ditegakkan masa kini. Adapun upaya transformatif ini dilakukan dengan menggunakan kerangka teori dari hermeneutika fenomenologi Paul Ricour.

Dahlan menyimpulkan bahwa pemikiran an-Naim yang berpijak pada teori naskh dalam melakukan reformasi hukum Islam pada dasarnya muncul karena hasil-hasil pemikiran hukum Islam tradisional tidak relevan lagi dengan keadaan masa kini. Hal ini terjadi karena an-Naim masih sangat literal dan objektivistik sehingga perlu epistemologi kontemporer sebagai upaya melakukan pergeseran paradigma yang dibangun dari hermeneutika fenomenologi Paul Ricour untuk membangun kontruksi hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian ini, menurut penulis masih memerlukan perangkat *hermeneutical arch* yang harus ditindak lanjuti dengan penelitian berikutnya.⁵²

Tulisan Jamal Makmur dengan judul; “*Fikih sebagai Etika Sosial, Bukan Hukum Positif Negara*” telah memaparkan paradigma berfikir Kiai Sahal yang telah berhasil menggagas

⁵¹Shofiyullah Mz, *Epistemologi Usul Fikih asy-Syafi'i (Telaah atas Qiyas dalam Kitab ar-Risalah)*, disertasi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

⁵²Moh. Dahlan, *Epistemologi Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Abdullah Ahmad an-Naim)*, disertasi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2008).

fikih sosial semakin dirasakan manfaatnya bagi pengembangan pemikiran Islam dan pemberdayaan sosial. Fikih sosial mampu menampilkan wajah fikih yang dinamis sebagai *counter discourse* terhadap fikih yang formalistik dan masih hitam putih.

Pada intinya fikih sosial tersebut mempunyai lima prinsip utama; Interpretasi teks-teks fiqh secara konstektual, beralih dari *mazhab qauli* (tekstual) menuju *mazhab manhaji* (metodologis), verifikasi mendasar mana ajaran yang *usul* dan mana ajaran yang *furu'*, menjadikan fikih sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara, pengenalan metode pemikiran filosofis, khususnya dalam masalah sosial budaya. Sahal Mahfudh adalah sosok Kiyai yang gigih terhadap pengembangan fikih sosial ini, sehingga Islam mampu menampilkan ajarannya yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Bukan sebaliknya, menjadi faktor disintegrasi yang sangat negatif dan destruktif bagi eksistensi NKRI.⁵³

Keberadaan buku ini belum menawarkan fikih perbedaan yang merupakan fitrah manusia. Dalam upaya menyikapi perbedaan supaya tidak menjadi konflik maka perlu dibuat konsep etika, wawasan dan solusi yang digunakan untuk menetralsir ketegangan antar kelompok Islam yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan umat Islam. Maka dari itulah kehadiran tulisan epistemologi fikih perbandingan yang berbasis moderasi -semisal fikih Wahbah az-Zuhaili ini- akan menjadi kelanjutan dari fikih sosial sebagaimana yang diingatkan oleh Kiai Sahal Mahfud sendiri pada akhir penulisan gagasannya.

Marzuki Wahid dalam bukunya, *Fikih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi*

⁵³Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), 56.

*Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*⁵⁴ mengamati positivisasi KHI dan munculnya CLD-KHI dengan suatu kerangka pandangan hukum kritis yang menyimpulkan adanya keterlibatan negara, *civil society*, parlemen, yudikatif dan kelompok-kelompok sosial yang berkepentingan atas konstruksi hukum Islam yang hendak dibakukan. Marzuki Wahid menganalisis KHI dan CLD-KHI merupakan ruang kontestasi antara negara dan *civil society*. Dia membaca pada kontestasi itu terdapat negosiasi, resistensi dan diplomasi berbagai kelompok kepentingan, baik menyangkut nilai, norma, pandangan, maupun kepentingan sosial, ekonomi, budaya dan politik dalam menampakkan potret dan konstruksi hukum Islam yang membumi dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Menurut pengamatan penulis, hasil kajian ini merupakan bentuk sebuah kajian hukum Islam di Indonesia yang ditinjau dari sudut pandang politik-hukum, tidak masuk ranah epistemologi fikihnya.

Sedangkan Fadil SJ dan Nor Salam dalam karya ilmiahnya, *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*,⁵⁵ menganalisa secara khusus objek kajian hukum Islam yang berupa putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian terhadap undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang salah satu putusannya membatalkan pasal 43 ayat (1) yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, kesimpulannya adalah anak luar kawin yang semula hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, berubah menjadi berhak untuk memiliki hubungan nasab bahkan hak-hak pemeliharaan dari ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan teknologi maupun lainnya. Dalam melakukan analisis ini, mereka menggunakan dua teori, yaitu

⁵⁴Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Marja, 2014).

⁵⁵Fadil SJ dan Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*, cet. I (Malang: UIN-Maliki Press, 2013).

teori progresif milik Sutjipto Raharjo>. Menurut analisa penulis, penelitian ilmiah dalam buku ini adalah kajian hukum keluarga Islam di Indonesia dari sudut pandang formulasi dan legalisasi hukum.

Ahmad Tholabi Kharli melalui karyanya, *Hukum Keluarga Indonesia*,⁵⁶ berupaya untuk melihat gambaran hukum keluarga Islam Indonesia melalui analisa sosio-historis dan fokus kajiannya pada modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia, yaitu sebuah bangunan hukum yang awalnya berbentuk tradisionalisme fikih konvensional kemudian berubah bentuk menjadi sistem perundang-undangan modern. Dalam kajiannya ini, modernisasi hukum keluarga Islam ini dikupas dengan menggunakan teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang diusung oleh Roscoe Pound. Teori hukum merupakan alat rekayasa sosial tidak lain merupakan sebuah teori yang berasal dari aliran developmentalis yang sangat berpengaruh pada paruh abad ke-20. Hemat penulis, dalam penelitian ini belum ada upaya kongkrit pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵⁶Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

F. Metode Penelitian

Sebagaimana lazimnya sebuah karya ilmiah, penulis kali ini menggunakan beberapa metode⁵⁷ untuk memudahkan dalam penyusunan disertasi. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan disertasi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Oleh karenanya penyusun melakukan penelaahan dan penelusuran berbagai literatur⁵⁸ yang memiliki relevansi dengan konsep kajian yang dimaksud.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan historis, yaitu mencari struktur fundamental dari pemikiran dengan merunut akar-akar historis. Berikutnya penulis juga menggunakan pendekatan filosofis untuk mencari fundamental struktur yang menjadi ciri pemikiran hukum Islam yang digagas oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Usul al-Fiqhi al-Islami* dan *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*.⁵⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan penggalan data dengan klasifikasi sumber data primer dan data sekunder supaya bisa mendapatkan validitas data sebagaimana lazimnya

⁵⁷Metode sendiri yaitu suatu cara yang ditempuh untuk mengerjakan sesuatu agar sampai kepada suatu tujuan. Penelitian ini dilihat dari sifatnya dapat dikategorikan penelitian budaya, karena yang dikaji adalah mengenai ide, konsep atau gagasan seorang tokoh. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam, dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1998), 12.

⁵⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indah, 1985), 111.

⁵⁹Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 285.

penelitian.⁶⁰*Data Primer*, yakni data pokok yang diperoleh dan penelaahan terhadap ekspresi pemikiran⁶¹ Wahbah az-Zuhaili> dalam kitab *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu* dan *Usjul al-Fiqhi al-Islami*. Data Sekunder yakni bahan pustaka tambahan yang merujuk pada data primer baik berupa komentar maupun ringkasan/kutipan, diantaranya buku serta buku-buku, majalah, media dan jurnal yang memiliki korelasi dengan tema pokok pembahasan disertai.

4. Analisis Data⁶²

Dalam kajian penelitian ini penulis menggunakan analisis data metode interpretasi⁶³ dengan bentuk rasionalisasi deduktif dan induktif.

- a. Bentuk deduktif merupakan proses berfikir dengan metode rasional untuk mendapatkan kebenaran dan kesimpulan yang bersifat individual dan pernyataan yang bersifat umum. Proses ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran umum mengenai implikasi dalam perkembangan pemikiran hukum Islam yang dihasilkan oleh Wahbah az-Zuhaili>.
- b. Bentuk induktif merupakan cara berfikir yang berpijak dan fakta-fakta khusus, peristiwa konkrit, kemudian dan pernyataan tersebut disusun generalisasi yang bersifat umum.⁶⁴

G. Sistematika Pembahasan

⁶⁰Moh. Nazir, *Metode Penelitian*,... 30.

⁶¹Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 221.

⁶²Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Masri, S. dan Sofian E, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 265.

⁶³Dalam penelitian konsep/pemikiran seorang tokoh seyogyanya menggunakan paradigma penelitian kualitatif, Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*,... 190.

⁶⁴Marzuki, *Melodologi Riset* (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hlm. 4.

Dalam upaya membuat rasionalisasi dalam pembahasan disertasi ini, maka sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Penyusunan yang demikian ini dimaksudkan untuk memberikan arah supaya penelitian ini tetap konsisten dan sistematis dengan rencana penelitian ini.

Bab kedua tentang sejarah hukum keluarga di Syiria dan biografi intelektual Wahbah az-Zuhaili. Di dalam bab ini pula penulis akan mendeskripsikan tentang kondisi sosial, historis dan politik Syiria, dinamika pembaruan hukum di kalangan Muslim, hukum keluarga Islam di Syiria. Dalam bab ini mencakup beberapa kajian yang terkait yakni : kehidupan, geneologi keilmuan, karya intelektual serta keorsinilan pemikiran hukum Islam Wahbah az-Zuhaili. Serta akan diungkap pula tentang gagasan baru Wahbah az-Zuhaili tentang pembaruan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan menjelaskan faktor-faktor yang melatari munculnya epistemologi fikihnya sebab bagaimanapun ide selalu *based on historical fact*, maka mengungkap biografi tokoh dan konteks historisitasnya menjadi sebuah keniscayaan dalam penelitian ini. Di samping itu juga, penulis berpandangan bahwa pembahasan tentang epistemologi maka tidak akan terlepas dari pembahasan tentang ontologi dan aksiologi.

Bab ketiga, merupakan bagian inti penelitian yang berisi tentang sumber, metode dan aplikasi fikih Wahbah az-Zuhaili dengan cakupan pembahasan tentang : konsep fikih, syariah, hukum Islam dan mazhab, sumber hukum menurut Wahbah az-Zuhaili, berbagai pendekatan dalam istinbat hukum yang digunakan dalam kitab *Usul al-Fiqhi al-Islami* sebagai kitab usul fikihnya Wahbah az-Zuhaili, ijtihad dan dinamikanya, hakikat dan prosedur ijtihad, objek dan klasifikasi ijtihad, realitas ijtihad dan taklid, tinjauan metode

ijtihad dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili> serta akan dikaji beberapa tema ijtihad fikih Wahbah az-Zuhaili> yang menarik di bidang hukum keluarga sebagai wujud aplikasi pemikiran hukumnya. Dengan begitu maka konstruksi epistemologi fikih Wahbah az-Zuhaili> dapat dijelaskan secara komprehensif.

Bab keempat berisi tentang nalar burhani dalam pemikiran hukum Islam Wahbah az-Zuhaili> yang akan menguraikan tentang gambaran dalil dan pengambilan hukum Wahbah az-Zuhaili>, sebagai bagian penting dari epistemologinya. Akan dibahas pula hegemoni nalar *bayani-irfani*, kenestapaan nalar burhani serta gagasan konstruksi nalar bayani-burhani yang ditawarkan oleh al-Jabiri>. Serta akan diulas tentang dominasi nalar burhani atas nalar bayani – irfani dalam pemikiran hukum Islam Wahbah az-Zuhaili> yang di dalamnya terlihat tentang nalar bayani sebagai nalar yang terbentuk, nalar burhani sebagai nalar yang membentuk serta adanya nalar bayani-burhani yang terpadukan.

Bab kelima, masuk dalam ranah penyempurna dari bab sebelumnya yang akan mengulas tentang fikih Wahbah az-Zuhaili> dan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pembahasannya akan meliputi kajian tentang ; pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas pula mengenai pembahasan : berbagai prinsip epistemologi fikih Wahbah az-Zuhaili di bidang hukum keluarga Islam dan akan diulas pula tentang fikih Wahbah az-Zuhaili> dan isu-isu pengembangan kedaulatan perempuan dalam keluarga. Dengan hirarki yang disebutkan ini akan nampak komprehensif fikih Wahbah az-Zuhaili dalam kaitannya dengan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Bab keenam, merupakan penutup dari penelitian dalam disertasi ini yang berisi kesimpulan atas jawaban terhadap problem akademik (baca: rumusan pokok masalah). Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran konstruktif dari hasil penelitian

ini dan juga penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan tema.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis setelah melakukan penelitian, pembahasan secara mendalam serta penganalisisan terhadap data-data yang telah terkumpul dalam disertasi ini dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Bangunan epistemologi fikih yang digunakan Wahbah az-Zuhaili dalam menetapkan keputusan hukum keluarga Islam ialah penempatan al-Qur'an dan as-sunnah pada posisi puncak dalam hirarki sumber penggalian hukum kenadati dia juga mengakomodasi sumber hukum lain yang meliputi ijma', qiyas, istisna, maslahah mursalah (istislah), 'urf, saz al-zara'i', syar'u man qablana, mazhab sahabi dan istislah.

Kemudian dia mengklasifikasikan dua kategori sumber hukum. Pertama, sumber hukum yang tidak dapat diperdebatkan, meliputi: al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' dan qiyas. Kedua, sumber hukum yang *debatable* (memungkinkan terjadinya perdebatan) dikalangan ulama. Pada kategori sumber hukum yang *debatable*, disebutkan dua istilah dalam penggalian hukum yakni *istidla* dan *ma'yattasfilu ila al-istidla* (sesuatu yang dapat sampai pada *istidla*). Yang termasuk kategori *istidla* antara lain; istislah al-ha, syar'u man qablana, al-istisna, al-maslah al-mursalah. Sedangkan yang termasuk *ma'yattasfilu ila al-istidla* adalah qaul as-sahabi, al-'urf dan sad az-zara'i'.

Wahbah az-Zuh}aili> juga mengklasifikasikan dalil menjadi dalil *naqliyah* (dalil yang bersumber pada wahyu) dan *'aqliyah* (berdasarkan atas rasionalisasi). Yang termasuk dalil *naqliyah* menurutnya adalah al-kita>b, as-sunnah, al-ijma', al-'urf, syar'u man qablana> dan maz|hab s{ah{abi. Sedangkan yang termasuk dalil *'aqliyah* adalah qiya>s, mas{lah{ah{ mursalah, istih{sa>n, istis{h{ab, saz az|-z|ara>'i'. Masing-masing dalil tersebut menurutnya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Baginya ijtihad tidak akan bisa diterima tanpa bersandar pada asas-asas dalil *naqliyah* dan dalil *'aqliyah*. Pemikiran ini sesuai dengan semangat rekonstruksi nalar bayani-burhani yang diusung oleh Muhammad 'Abid al-Ja>biri>.

2. Berdasar pada kerangka bangunan kritik nalar ; bayani, bahwa apapun yang terjadi dalam problematika manusia di dunia ini, baik yang lampau, kini maupun yang akan datang maka tidak satupun problematika itu yang terlepas dari rangkaian firman Allah yang ada dalam nass/al-Qur'an. Ketika sumber pengetahuan bayani adalah nass/teks maka, peranan akal pun tidak lebih sebagai pengabdian setia pada teks.

Sehingga bertolak pada pemikiran di atas bisa ditarik kesimpulan, bahwasanya epistemologi fikih yang digunakan oleh Wahbah az-Zuh}aili> terlihat masih menggunakan konstruksi nalar bayani ; yakni terpaku pada teks atau dasar-dasar yang telah ditetapkan sebagai landasan baku atau tetap, yaitu berupa al-Qur'an, sunnah, Ijma' dan Qiyas. Meskipun al-Qur'an menjadi pandangan dunianya, akan tetapi proses penalaran bayani didasarkan atas alam pikiran bahasa Arab, dan bukan pada al-Qur'an itu sendiri. Pendasaran nalar pada pola-pola berbahasa yang berlaku pada masa Arab kuno untuk merumuskan pola bahasa dan pemikiran dimasa kini dan akan datang tentu akan menghasilkan sesuatu

yang tidak jauh dari karakter dasar budaya yang menjadi rujukan penalarannya.

Kendati demikian, di sisi yang lain dia juga menyimpulkan tentang adanya salah satu cara pendekatan yang dikembangkan oleh ulama usul fikih dalam melakukan istinbat, yakni: pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syari'at/*maqasid asy-syari'ah*. Untuk pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan hukum Islam yang mengalami perkembangan pesat.

Dengan demikian, penataan ini memberikan landasan ulang terhadap hubungan antara bayani dan burhani yang didasarkan pada paradigma rasional-empiris, artinya realitas agama dan realitas filsafat dikaji dengan semangat rasional-kritis dan empiris, hal ini bertujuan agar para pakar dapat menjaga kandungan keduanya (agama dan filsafat) dan merekonstruksinya kembali. Inilah salah satu arah baru dalam cakrawala sistem pengetahuan di dunia Arab-Islam.

Pada tatatan inilah terlihat bahwa Wahbah az-Zuhaili juga menggunakan pula teori epistemologi burhani yakni dalam membuat rumusan penalaran dalam agama, serta reformulasi rasionalismenya dia menggunakan prinsip-prinsip dasar doktrinal, yang secara jelas mempunyai tujuan dan maksud tertentu, yakni ditujukan oleh pembuat syari'ah (Allah dan Rasul-Nya) kepada manusia yang pada akhirnya membawa manusia kepada nilai-nilai kebijakan (*al-fadilah*). Intinya pemikiran hukum Islam Wahbah az-Zuhaili ini senada dengan al-Jabiri yang menegaskan bahwa gagasan "*maqasid asy-syari'ah*" dalam disiplin ilmu-ilmu agama sebanding dengan gagasan "hukum-hukum kausalitas di alam ini" dalam disiplin filsafat.

3. Fikih yang disampaikan oleh Wahbah az-Zuh{aili> mempunyai relevansi dengan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, hal ini dikarenakan :
 - a. Fikih yang dikemukakan Wahbah az-Zuh}aili> selaras dengan nilai-nilai luhur pancasila dan telah disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Fikih yang dipaparkan oleh Wahbah az-Zuh}aili> berpijak pada landasan kemaslahatan umum yang mengacu pada “*maqa>sid asy-syari>'ah*” yang menjadi salah satu pendekatan dalam istinbat hukum yang digunakannya. Pada tingkat epistemologi ini Wahbah az-Zuh}aili> seirama dengan al- Jabiri yang berusaha mengangkat ‘rasionalitas’ lain yang selama ini tidak dilihat sebagai bangunan epistemologi yang kuat, hal ini dilakukan untuk mengimbangi kuatnya hegemoni sistem pengetahuan tersebut. Wahbah az-Zuh}aili> berusaha mengangkat nalar burhani melalui pradigma *maqa>sid asy-syari>'ah* untuk mengimbangi kuatnya episteme bayani.
 - b. Prinsip demikian sesuai dengan sendi-sendi hukum yang berlaku di Indonesia, yang memprioritaskan kesejahteraan umat manusia dan keadilan sosialnya di Indonesia.
 - c. Fikih yang ditawarkan Wahbah az-Zuh}aili>> bersifat egalitarian, dinamis dan universal. Prinsip demikian sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia sekarang ini yang sedang mengalami perkembangan yang demikian pesat di berbagai aspek. Dengan konsep hukum yang demikian niscaya segenap permasalahan masyarakat dapat dipecahkan secara prosedural dan profesional.

B. Saran-saran

Sebuah usaha harus dilakukan secara maksimal dalam merespon secara inovatif atas berbagai problematika persoalan hukum keluarga Islam yang muncul di tengah-tengah masyarakat dan diperlukan landasan hukum yang komprehensif serta fleksibel. Dengan dasar demikian itulah penulis menyarankan hal-hal berikut ini :

1. Pemberlakuan dan pengembangan undang-undang yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia, sangat diperlukan sebuah landasan berpikir yang aktual, inspiratif, inovatif, kreatif dan visioner jauh kedepan yang tidak lepas dari ruh al-Qur'an dan hadis. Maka salah satu dasar pikiran tersebut dapat dibrowsing dari epistemologi fikih Wahbah az-Zuhaili>.
2. Dalam pengembangan hukum keluarga Islam tersebut yang berbasis rasionalitas hendaknya para ulama haruslah tidak hanya menguasai ilmu-ilmu keIslaman saja, namun juga menguasai ilmu-ilmu lain baik dari aspek science maupun sosial humaniora agar hukum Islam akan tampil dengan basis hasil penelitian.
3. Dalam studi sejarah pemikiran, salah satu karakteristik yang membedakan antara pemikiran satu dengan pemikiran lainnya bukanlah tema yang dikajinya serta bukan pula ide-ide dan teori-teori yang ditelurkannya. Akan tetapi justru yang terpenting dari itu semua adalah semangat yang mendasarinya dan juga sistem pemikiran yang dianutnya.

Pemikiran hukum keluarga Islam yang disuguhkan oleh Wahbah az-Zuhaili> adalah sebuah spirit “ *al-wihdah fi tanawwu'in, wa at-tanawwu' fi wihdahi al-ahka>m*” yang sangat perlu dimiliki bagi pemerhati hukum Islam Indonesia. Hal ini merupakan usaha baru untuk masa sekarang dan yang akan datang sebab melalui spirit ini pula, apa yang menjadi nilai pokok dari jargon “moderasi” akan menjadi solusi yang ideal untuk

menuntun stabilitas dan kenyamanan, yang akan mewujudkan kemaslahatan pribadi dan masyarakat. Karena moderasi merupakan wujud dari esensi hukum Islam.

4. Bagi ulama dan umara perlu usaha untuk menyiapkan kader-kader penerus yang spesialis dan mandiri dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan dan menguasai *living knowledge* (pengetahuan hidup), *history of ideas* (bidang studi) , penggunaan *primary source* (sumber utama) dan lain sebagainya, yang diperlukan masyarakat sehingga akan mampu memberikan solusi hukum yang cepat, tepat, akurat dan sesuai dengan tuntutan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘A>bidi>n, Ibnu. *Ad-Dur al-Mukhta>r wa Radd al-Mukhta>r*.
Beiru>t : Da>r al-Fikr, 2005.
- Abdullah, M. Amin. “Keimanan Universal di Tengah Pluralisme Budaya”. dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.1, Vol.VII, Jakarta:1993.
- _____. *Filsafat Ilmu ke-Islam-an Tentang “Pemikir Islam Kontemporer”*, disampaikan pada perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga program doktoral pada tanggal 18 Pebruari 2016.
- _____. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integrasi-Interkoneksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- _____. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abu> Isha>q Ibra>him bin ‘Ali> bin Yu>suf al-Fairuzzabadi Asy-Syaira>zi>. *Muhazzab*. Beiru>t : Da>r al-Fikr, 1993.
- Adiwinata, S. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Intermasa, 2006.
- Agus Maimun, dan H. Arif Furchan. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Al- A>midid>, *Al-Ih}ka>m fi Us}u>l al-Ah}ka>m*. Beiru>t: Da>r al-Fikr, 2009.
- Al-‘Adawi>, Abu> Bara>ka>t Ahmad. *Dardi>r Syarh al-Kabi>r*. Beiru>t : Da>r al-Fikr, 2004.
- Al-Andalu>si>, Ibnu Hazm. *al-Muhalla> fi Syarh al-Mujalla> bi al-Hujaj wa al-Asar*. Kairo: al-Muniriyyah, 2001.

Amin, Ahmad. *Duhfa> al-Isla>m*. Mesir: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Tt.

Anwar, Syamsul. “Epistemologi Hukum Islam Probabilitas dan Kepastian”, dalam Yudian W. Asmin (ed.), *Ke Arah Fikih Indonesia*. Yogyakarta: FSHI Fak. Syari’ah, 1994.

_____.”Epistimologi Hukum Islam dalam al-Mustasfa min Ilm al-ushul Karya al-Gazali”, *disertasi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2000.

_____.”Salat Tarawih Tinjauan usul Fikih, sejarah dan Fikih”, Yogyakarta ; *Suara Muhammadiyah*, 2013.

Arif, Mahmud, “Epistemologi Pendidikan Islam: Kajian atas Nalar Masa Keemasan Islam dan Implikasinya di Indonesia” *Disertasi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Arkoun, Mohammed. *Nalar Islam dan Nalar Modern, Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, terj. Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1996.

_____.”*Pemikiran Arab*, terj. Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Arnold, T.W. *The Preaching of Islam : A History of Propagation of the Moslem Faith*, London: Constable, 1913.

Asir, Majdu ad-Din Abi Sa’adat al-Mubarak ibnu Muhammad ibnu. *Ja>mi’ al-Usu>l fi Aha>dis ar-Rasu>l*. Beirut : Da>r al-Fikr, 2004.

Asmani, Jamal Ma’mur. *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh*. Jakarta ; PT. Elex Media Komputindo, 2015.

- Atmosudirjo, Prajudi. *Konstitusi Syria*. Jakarta: Galia Indonesia, 1993.
- Aulawi, Arso Sastroatmodjo & A. Wasit. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Ayazi, Sayyid Muhammad ‘Ali. *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Azizy, A. Qadri. *Reformasi Bermazhab ; Sebuah Ihtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern*. Jakarta: Teraju, 2003.
- _____. “The Concept of Madhab and the Question of its Boundary” dalam *al-Jami’ah*, 59 , no. 1, Yogyakarta, UIN sunan Kalijaga, 1996.
- _____. *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XII dan XIII* cet. Ke-9. Bandung : Penerbit Mizan, 2009.
- Babbie, Earl. *The Practice of Social Research*, California: Wadsworth Publishing Co., 1986.
- Baso, Ahmad. *Al-Jabiri, Eropa dan Kita, Dialog Metodologi Islam Nusantara untuk Dunia*, cet.II, Jakarta: Pustaka Afid Jakarta, 2017.
- Basri, Haidar Baqir & Syafiq. *Ijtihad dalam Sorotan*. cet. ke-3. Bandung : Mizan, 2008.
- Beik, Khudari. *Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- _____. *Ta>rikh at-Tasysri>’ al-Isla>mi>*. Indonesia: Maktabah Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1997.

Bertens, K. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius, 1975.

Binder, Leonal. *Islam Liberalism: A Critique of Development Ideologies*. Chicago: The University Chicago, 1988.

Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fikih Jilid 1 Paradigma Fikih Dan Fikih Penelitian*. Jakarta : Prenata Media, 2003.

_____. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

_____. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Bury, J.B. *History of Thinking Freedom* terj. L.M. Sitorus. Jakarta; PT. Pembangunan, 1963.

Al-Buhuti>, Mansu>r ibn Yu>nus ibn Idri>s. *Kasyaful Qina>’ an Matn al-Iqna>’*. Riya>d: Da>r ‘Alam al-Kutub, 2003.

Al-Bukha>ri>, Muhammad ibnu Isma>’il. *Sahi>h al-Bukha>ri>*. Beiru>t: Da>r al-Fikr, 2009.

Coulson, N.J. *A History of Islamic Law*. Edinburgh ; Edinburgh University Press, 1964.

_____. *Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence* (Chicago and London ; The University of Chicago Press, 1969.

Dahlan, Moh., “Epistimologi Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Abdullah Ahmad an-Naim)”, *disertasi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2008.

- Ad-Da>ruqut}ni>. *Sunan ad-Da>ruqut}ni>*. Beiru>t : Da>r al-Fikr, 2005.
- Ad-Daraini. Fathi, *al-Mana>hij al-U{u>liyyah fi al-Ijtihad bi ar-Ra'yi fi at-Tasyri>' al-Isla>mi>* . Damasku>s: Da>r al-Kutub al-'Arabi, 2007.
- Ad-Dardir. *Asy-Syarh as-Sagi>r* . Beiru>t: Da>r al-Haya> at-Turas al-'Arabi>, 2005.
- Ad-Dasu<qi>. *Asy-Syarhu al-Kabi>r ma'a ad-Dasu>qi>* . Beiru>t : Da>r al-Fikr, 2001.
- Ad-Dawa>libi, Muhammad Ma'ru>f. *Al-Madkhal ila> 'Ilm Usfu>l al-Fiqh*. Ttp: Da>r al-Kita>b al-Jadi>d, 1965.
- Ad-Di>n, Muhammad Taqi. *Al-U{u>l al-'Ammah li al-Fiqh al-Muqa>rin*. Beiru>t: Da>r al-Fikr, 2005.
- Ad-Dihla>wi>, Ahmad ibn 'Abdu ar-Rahi>m. *Hujjatulla>h al-Ba>ligah*. Delhi: Da>r al-Isyarat, 2001.
- Departemen Agama R.I. *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, CV. Adi Cahya, 1985.
- Dirdjosiswono, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*. Jakarta: Logos, 1997.
- Esack, Farid. *Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme ; Membebaskan yang Tertindas*. Bandung: Mizan, 2001.
- Esposito, Jhon L. *The Islamic Threat: Myth or Reality?* Oxford: Oxford University Press, 1983.

- Ess, Josep van. "The Logical Structure of Islamic Tecnology" dalam Issa J. Boullata, (Ed.), *"Anthology of Islamic Studies"*. Montreal Mc.Gill, Indonesia IAIN Development Project, 1992.
- Fakhri, Majid. *Sejarah Filsafat Islam*. terj. Mulyadi Kartanegara cet. V, Jakarta: Pustaka Jaya, 1999.
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. cet. ke – 8, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fazlurrahman. *Islam*. The University of Chicago Press, 2001.
- Al-Faruqi, Ismail Raji. *Muslim Historiography*. New York : Oxford Press, 2001.
- Foucault, Michael. *Power/Knowledge*, Selected Interviews and Other Writings 1972 – 1977, Suffolk: Harvester Press, 1980.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Al-Gaza>li, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustas}fa> min Ilm al-us}u>l*, Beiru>t : Da>r al-Fikr, 1999.
-
- Al-Manhu>l fi ta'li>qa>t al-us}u>l*. Beiru>t: Da>r al-Fikr 1980.
- Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufasssir Al-Qur'an*, Yogyakarta; Pustaka Insan Madani, 2008.
- Goddard, Hugh. *Cristian and Muslims: From Double Standart to Manual Understanding*, Richmond Surrey: Curson Press, 1995.

- Al-Hajj, Ibn Amir. *at-Taqri>r wa at-Takhbi>r fi Ilm al-Usu>l*. Beiru>t : Da>r al-Fikr, 1996.
- Al-Ha>kim, Muhammad Taqi ad-Din. *al-Us{u>l al- 'Amma>h li al-Fiqh al-Muqa>ran*. Beiru>t: Dar Andalus, 1965.
- Ha>kim, 'Abd al- Hami>d. *Al-Bayan*. Kairo: Maktabah al-Ma'a>rif, 1989.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Al-Hamuwi, *Mu'jam al-Buldan*. Beiru>t : Da>r al-Fikr, 2007.
- Hanafi, Hassan. "Baidan an Mantiq al-Firqah an-Najiyah", dalam judul Faishal (ed), *Hiwar al-Masyriq wa al-Magrib : Hassan Hanafi- M. A>bid al-Ja>biri*, Kairo: Madbauli, 1990.
- _____. *Dirasah Islamiyyah*. Kairo: Anglo al-Misriyyah, 1981.
- Hasaballah, 'Ali. *Usu>l at-Tasyri>' al-Isla>mi>*. Mesir: Da>r al-Ma'arif, 1987.
- Hasan, Tamam. *Al-Fikr al-Lughawi> al-Jadi>d*. Kairo: Da>r al-Qahirah, 2013.
- Hasjimi A., (ed). *Sejarah Masuk dan Perkembangan Islam di Indonesia*. Bandung : al-Ma'arif, 1989.
- Hasyim, Syafiq. "Fundamentalisme Islam: Perebutan dan Pergeseran Makna", *Jurnal Taswirul Afkar* 13, Situbondo, Salafiyah Syafi'iyah press 2002.
- Hatta, Muhammad. *Alam Pikiran Yunani*. Jakarta: UI Press, 1986.

Hazahirin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* cet.ke-4, Jakarta; Bina Aksara, 2014.

Hitti, Phillips K. *Syria : A Short History*. New York ; Collier Book.1961.

Hourani, Albert. *Arabic Thought in the Liberal Age; 1798-1939*. New York, Oxford; Oxford University Press, 1962.

Husein, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan, Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Husein, Taha. "The Future of Culture in Egypt", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito (eds), *Islam in Transition*, New York Oxford: Oxford University Press, 1982.

'I>d, Muhammad. *Us{u>l an-Nah{wu al-'Arabi> : fi> Naz|ri an-Nuh{at wa ar-Ra'yu ibnu Mad{a> Wudu> al-'Ilmi al-Lugah al-Hadi>s|*, Kairo: Alam al-Kutub, 1989.

Al-Ima>ri, Nadiyah Syari>f. *Al-Ijtiha>d fi al-Isla>m*. Beiru>t: Muassasah ar-Risa>lah, 2010.

Al-Isfahani>, Ar-Ragi>b. *Mu'jam Mufrada>t alfa>z al-Qur'an*. Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1995.

Al-Ja>biri, M. A>bid. *Arabic-Islamic Philoshopy*. Terj. M. Nur Ikhwan, Yogyakarta: Islamika, 2003.

_____. *Naqd al-'Aql al-'Ara>bi> (1), Takwi>n al-'Aql al-'Ara>bi>*. Beiru>t: Markas Dira>sah al-Wihdah al-'Ara>biyyah, 1991.

_____. *Bunyah al-'Aql al-'Arabi>: Dirāasah Tahli>liyah Naqdiyah li al-Nuzūm al-Ma'rifah fi as|-S|aqafah al-'Arabiyah*. Beiru>t: Markaz Dira>sah al-Wahdah al-'Arabiyah, 1990.

- _____. *Naqd al-'Aql al-'Ara>bi> (2), Bunyah al-'Aql al-'Ara>bi>, Dira>sah Tahli>liyyah li Nuzu>m as/-S|aqafi> al-'Ara>bi>.* Beiru>t: al-Markaz as|-S|aqafi| al-'Ara>biyyah, 1990.
- _____. *Naqd al-'Aql al-'Ara>bi> (1), Takwi>n al-'Aql al-'Ara>bi>.* Beiru>t: Markas Dira>sah al-Wihdah al-'Ara>biyyah, 1991.
- _____. *Kritik Nalar Arab (1) Formasi Nalar Arab,* terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: Ircisod, 2003.
- _____. *Bunyah al-'Aql al-'Ara>bi>, Dira>sah Tahli>liyyah li Nuzu>m as/-S|aqafi> al-'Ara>bi>.* Beiru>t: al-Markaz as|-S|aqafi| al-'Ara>biyyah, 1993.
- Jama>luddin Abu< Muhammad Abdulla>h bin Yu>suf az-Zaila>'i>. *Nasbu ar-Rayyah li Aha>dis al-Hida>yah.* Beiru>t : Da>r al-Fikr, 2004.
- Jameelah, Maryam. *Islamic and Modernism.* Lahore: Muhammad Yusuf Khan Press, 1968.
- J.N.D. Anderson, *The Syirian Law Of Personal Status.* Cambridge, University Press, 2009.
- Al-Jara>hi>, Isma>'il bin Muhammad al-'Ajlun>i. *Kasyfu al-Khafa wa Mu'zil al-Libas.* Beiru>t : Da>r al-Fikr, 2007.
- Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad bin Ali ar-Razi. *Ahka>m al-Qur'an.* Beiru>t: Da>r al-Haya> at-Turas al-'Arabi>, 2002.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999.

Al-Kindi. *al-Falsafat al-Ula*>, ed. Abdul Hadi Abu Raidah. Kairo: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1950.

Ka>mil, Mu>sa.> *al-Madkhal Ila> Tasyri>’ al-Isla>mi>*. Bairu>t: Muassasah ar-Risa>lah, tt.

Kamali, Mohammad Hashim. *Membumikan Syari’ah ; Pergulatan Mengaktualkan Islam* terjemah dari *Shari’ah Law, an Introduction*. Bandung: PT. Mizan Publika, 2013.

Al-Kasa>ni>, Abu> Bakar Mas’u>d. *Bada>’i as-Sana>’i fi Tarti>b asy-Syara>’i*. Kairo: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Kassab, Syaikh Akram. *Daurul Qardawi> fii Ta’si>l al-Wasatfiyyah wa Ibra>zi Ma’a>limiha>*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2008.

Kattsoff, Louis O. *Critique of Pure Reason*. Translated by J.M.D Meikle Jhon , Buffalo. New York: Prometheus Book, 1996.

Khala>f, ‘Abd al-Wahha>b. *Ilmu Usfu>l al- Fiqh*. Kuwait ; Da>r al-Qalam, 1979.

_____. *Masja>dir at-Tasyri>’ al-Isla>mi fi>ma> La> Nassa fi>hi*. Kuwait: Da>r al-Qalam, 1986.

Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*, terj. Ahmad Thoah. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Al-Lahham, Ba>di’ as-Sayyid, Wahbah az-Zuh{aili> al-‘A>li>m al-Faqi>h al-Mufasssir, dalam ‘Ulama> wa Mufakhkhiru>n Mu’a>s}{s}{iru>n, Lamh{ah min

H}aya>tihim wa Ta'ri>f bi Mu'allafa>tihim, bagian XII, cet ke-1, Damaskus: Da>r al-Qalam, 2001.

Leamen, Oliver. *A Brief Introduction to Islamic Philosophy* terj. M. Amin Abdullah. Jakarta: Rajawali Press, 1989.

Al-Maqdisi>, Abdulla>h ibnu Ahmad ibnu Muhammad Quda>mah. *al-Muqni>' fi Fiqhi al-Ima>m Ahmad ibn Hanbal asy-Syiba>ni>*. Kairo: Maktabah as-Sawadi> li at-Tauzi>', 1998.

Mahadi, “*Peranan Pengadilan Agama di Indonesia*”, dalam *Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, Sejarah Peradilan Agama*, cet.ke-5, Jakarta: Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 2015.

Al-Mah}a>mili>, *al-Luba>b fi Fiqh asy-Sya>fi'i>*. Beiru>t: Da>r al-Fikr, 2007.

Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries : History, Tezs and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of law an Religion, 1987.

Makdisi, George. *Religion, Law and Learning in Classical Islam*. Hampshire: Variorum, 1991.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Manzu>r, Ibnu. *Lisa>n al-'Arab*. Beiru>t: Da>r as-Sadir, tt.

Marzuki. *Melodologi Risert*. Yogyakarta: Ekonosia, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2008.

Miftahurrohlim. “*Asa>r Ta'a>rud Manha>j al-Fikr baina Abi>Hani>fah wa asy-Sya>fi'i> 'an al-Istih}sa>n Ansy'a'at*”

al-Had}a>rah al-Isla>miyyah “, *Jurnal al-Jami’ah Journal of Islamic Studies*, vol. 51, no. 1, 2013.

Minhaji, Akh. “*Pendekatan Sejarah Dalam Kajian Hukum Islam*”. Dalam *Jurnal Muqaddimah*, no. 8 tahun v/1999.

_____. *Hukum Islam: antara sakralitas dan profanitas (perspektif sejarah sosial)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Mubarak. Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2000.

Mudzhar, Atho’. *Pendekatan Studi Islam, dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1998.

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdilla>h bin Yahya> bin Abdurrahma>n ibn Yu>suf Ibnu Juzai al-Kalbi al-Garnati. *al-Qawa>ni>n al-Fiqhiyyah*. Beiru>t : Da>r al-Fikr, 2002.

Munawwir, AW. *Kamus al-Munawwir* . Surabaya: Pustaka Progresif, 2010.

Munitz, Milton K. *Contemporary Analytic Philosophy*, New York: Macmilan Publishing, 1981.

Al-Muzanni>, *al-Bada>’i*. Beiru>t : Da>r al-Fikr, 1998.

Mz, Shofiyullah. “Epistimologi Usul Fikih asy-Syafi’i (Telaah atas Qiyas dalam Kitab ar-Risalah)”. *Disertasi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Najib, Agus M. “Nalar Burhani dalam Hukum Islam; Sebuah Penelusuran Awal “dalam jurnal *Hermenia*, vol. 2 No.2, Juli-Desember, Yogyakarta: PPS UIN Sunankalijaga Press, 2003.

- Nasr, Sayed Husen. *Ideals and Realities of Islam*. London: Unwin Paperbacks, 1979.
- Nasr, Sayed Husen, *Petunjuk Bagi Pemuda Muslim di Dunia Modern*, Bandung : Mizan, 1993.
- Nasution, Harun. *Pengembangan Hukum dalam Islam* cet.. ke – 4, Jakarta ; Bulan Bintang, 2004.
- Natabaya. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indah, 1985.
- An-Naisa>huri>. *Muslim Sah}i>h} Muslim*. Beirut ; Da>r al-Fikr, 2000.
- An-Nawawi. *Sah}i>h Muslim bi Syarh an-Nawawi>*, Beirut: Da>r al-Fikr, 2011.
- Nor Salam, dan Fadil SJ. *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*. cet. I, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Theories of Islamic Law*. Islamabad : Islamic Research Institut Press ; 1994.
- Pertz, Don. *The Midle East Today*. New York : Praeger Plub Publisher, 1986.
- Poerwanto. *Seluk Beluk Filsafat Islam*. Bandung ; Rosda Karya, 1994.
- Praja, Juhaya S. “Epistimologi Hukum Islam (Suatu Telaah Tentang Sumber, Illat dan Tujuan Hukum Islam Serta Metode-metode Pengujian Kebenaran dalam Sistem Hukum Islam Menurut Ibnu Taimiyyah)”, *disertasi* tidak diterbitkan, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1997.

Al-Qadir, Abd. *al-Madkhal ila> Mazhab al-Ima>m Ahmad ibn Hanbal*, Mesir: Ida>rah at-Tabi'iyah al-Muni>riyyah, tt.

Qalyubi, Syihabbudin. “Dirasah al-Qur'an bi Tariqati Stalistika”, *Jurnal al-Jami'ah Jurnal of Islamic Studies*, vol. 63, no. 1, Yogyakarta, UIN sunan Kalijaga, 1999.

Al-Qarda>wi>, Yu>suf. *Al-Ijtiha>d fi asy-Syari>'ah al-Isla>miyyah ma'a Naza>rah Tahli>liyyah fi al-Ijtiha>d al-Mua'a>sir*. Kuwait: Da>r al-Qalam, 1987.

_____. *Taisi>r al-Fiqh al-Mu'a>sir fi Da>'i al-Qur'a>n wa as-Sunnah*. Beiru>t: Muassasah ar-Risa>lah, 2001.

Al-Qurtu>bi>. *Al-Ja>mi' li Ahka>m al-Qur'an*. Beiru>t: Da>r al-Fikr, 2001.

Quda>mah, Ibnu. *Al-Mugni>*, Beiru>t : Da>r al-Fikr, 2006.

Qudamah, Ibnu. *Raud}ah an-Na>z}ir wa Jannah al-Mana>z}ir*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1978.

Ramulyo, Idris. *Azas-azas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Ar-Ra>zi>, Fakhruddin. *Al-Mah}su>l fi> Ilmi -Usu>l al-Fiqh*. Beirut: Da>r al-Fikr, 1971.

Ar-Raziq, 'Ali Abd. *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Mesir: Syirkah, 1952.

Riyanto, Waryani Fajar. *Mazhab Sunan Kalijaga: Setengah Abad Genealogi Epistemologi Studi Ilmu Hukum Islam Integratif di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1963-2013 M/1383-1433 H)*, Yogyakarta: Syariah Press, 2014.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rusyd, Ibnu. *Bida'>yah al-Mujtahid wa an-Niha'>yat al-Muqtasid*. Beirut : Daar al-Fikr, 2000.
- SA, Ichtiando. "Kontribusi Hukum Islam terhadap Hukum Nasional: Sebuah Gambaran Posisi." Dalam *Mimbar Hukum*, nomor 13 Tahun V, Jakarta; Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2004.
- Sa'i'd, Bustamih Muhammad. *Mafhum Tajdid ad-Din*. Kuwait ; Daar ad-Da'wah, 1984.
- Sadiq, Ja'far. *al-Muhtasarah an-Nafi fi Fiqh al-Imamiyyah*. Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabi, 2010.
- As-Sa'lan, Ibrahim 'Usman. *Nizam Masraf az-Zakat wa at-Tauzi' al-Gana'im, Riya'd:t.pn*, 1402 H.
- As-Sadr, Murtada Mutahhari dan Muhammad. *Pengantar Usul Fikih & Usul Fikih Perbandingan*, terj. Satrio Panindito dan Ahsin Muhammad. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996.
- As-San'ani, Muhammad bin Ismail bin Salih. *Subul as-Salam*. Beirut : Daar al-Fikr, 2007.
- _____. *Fathu al-Qadi*. Beirut : Daar al-Fikr, 1996.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *al-Asybah wa an-Nad'>ir*. Beirut: Daar al-Fikr, 1987.
- Asy-Syabani, Zaki ad-Din. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Mesir : Daar at-Ta'lif, 1975.
- Asy-Syafi'i, Muhammad Idris. *Ar-Risalah*. Beirut : Daar al-Fikr, 1989.

- _____. *Al -Umm.* ed. Mahmud Matharji. Beirut : Daar al-Kutub al-Islamiyyah, 1998.
- Asy-Syairazi, Abu Ishaq. *Al-Luma' fi Usul al-Fiqh.* Libanon : Daar al-Kutub, 475 H.
- Asy-Syarakhsyi. *Usul asy-Syarakhsyi*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah.* Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin 'Ali. *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilmi al-Usul.* Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- _____. *Nail al-Autjar Muntaha al-Akhar min Ahadis Sayyid al-Akhar.* Beirut : Daar al-Fikr, 2002.
- _____. *Fath al-Qadir.* Beirut : Daar al-Fikr, 1993.
- Asy-Syinqiti, Muzakkirah *Usul al-Fiqh*, Beirut: Daar al-Fikr, 2010.
- Asy-Syirbini, Muhammad ibn Ahmad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati al-Fazl al-Minhaj.* Beirut: Daar al-Marifat, 1997.
- As-Sayid, Mustafa as-Siba'i wa 'Abdurrahman. *Al-Akhwat asy-Syakhsiyah wa al-Wasfiyah wa at-Tirkah.* Syria : Maktabah Jamiah, 1970.
- Ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqih.* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

- _____. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980)
- _____. *Syari'ah Islam Menjawab Tantangan Zaman* Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Schatch, Joseph. *An Introduction To Islamic Law* . London: Calender, 1996.
- Siraj, Ahmad Maltuf. “az-Zawa>j Baina al-Adya>n wa Ahmiyatu Taqni>nih fi Andunisiyya>”. *Jurnal al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, vol. 50, no. 1, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Soekanto, Eugen Ehrlich dalam Soerjono, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat* cet. ke-5, Jakarta: Rajawali, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* cet. ke-6, Jakarta: Rajawali, 2011.
- Sofian E, Masri, S. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sulaiman, Abd Hamid Abu. *Towards an Islamic Theory of International Relations: New Direction for Methodology and Thought*. Herndon-Virginia: IIIT, 1415/1993.
- Sumantri, Jujun S. *Ilmu dalam Prespektif: Karangan Tentang Hakekat Ilmu*, Jakarta: Yayasan Obor, 1997.
- Sunny, Ismail. *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. cet. Ke – 7. Jakarta ; Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2003.
- Sutomo, Supomo-Joko. *Sejarah Politik Hukum Adat*. Jakarta: Teraju.tt. 1985.

- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Syalabi, Ahmad. *Mausu'ah at-Ta'rikh al-Islamiyah wa al-Khadarat al-Islamiyah*. Kairo : Maktabah an-Nahdlah al-Misriyyah 1974.
- Syarif, M.M. *History of Islamic Philosophy*. New Delhi: Law Price Publication, 1995.
- At-Taimiyyah, Majdu ad-Din. *Nail al-Autlar*. Beirut : Dar al-Fikr, 2007.
- Talib, Sayuti. *Receptio a Contrario*. Jakarta ; Bina Aksara, 1985.
- Tan, Mely G., "Masalah Perencanaan Penelitian", dalam Koentjaraningrat (red.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. II, Jakarta: Gramedia, 1977.
- Tim Penyusun Lajtnah Ta'lif Wa Nasyr NU. *Ahkamul Fuqaha (Solusi Problematika Hukum Islam)*. Surabaya: Khalista, 2012.
- Tim Penyusun MUI Pusat. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Tim Penyusun, *Silabus Mata Kuliah Ma'had 'Aly PP. Al-Munawwir Krapyak*, Yogyakarta: Al-Munawwir Press, 2006.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hove, 2000.
- Tim Penyusun. *Silabus Mata Kuliah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

- Toffler, Alvin, *The Thrit Wave*. New York: Bantam Book, 2012.
- Tollenaere, C. Kruyskamp dan F De, *Van Dale's Xileuw Groart Waardenbook der Nedeerlandse Taal*. Gavenhage: Martimus Nijhoff, 1950.
- At-Turabi, Hasan. *Fiqh Demokrastis: Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, Abdul Haris dan Zaimul Am. Bandung: Arasy, 2003.
- Umar, Abdullah. *Kilas Balik Teoritis Fikih Islam*, Kediri: Forum Karya Ilmiah, 2004.
- 'Us|ma>n, Fakhruddi>n, *Tabyi>n al-Haqa>'iq*, Beiru>t : Da>r al-Fikr, 2005.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Marja, 2014.
- Wahyudi, Yudian. *Maqasid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*. Yogyakarta ; Pesantren Nawasea Press, 2005.
- _____. *Usul Fikih Versus Hermeneutika ; Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. cet. ke-8. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2014.
- Yu>suf, Mar'i> bin. *Ga>yat al-Muntaha>*. Mesir: Da>r al-Kutub al-'Arabi>, 2010.
- Yusdani, Amir Muallim. *Konfigurasi Hukum Islam*. Yogyakarta ; UII Press, 2001.
- Zahrah, Muhammad Abu.> *Usu>l al-Fiqh*. Kairo: Da>r al-Fikr al-'Arabi>, 1997.

- _____. *Ta>rikkh al-Maz/a>hib al-Isla>miyyah*, Beiru>t: Da>r al-Fikr 1998.
- Zaid, Nasr Ha>mid Abu>. *Mafhu>m an-Nass : Dira>sat fi 'Ulu>m al-Qur'an*. cet. V, Beiru>t: al-Markaz as-Saqafi> al-'Arabi>, 2000.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. cet.1, Jakarta ; Prenada Media, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *At-Tat{arruffi al-Isla>m*. Beirut ; Dar al-Fikr, 2009.
- _____. *Al-Fiqhu al-Isla>mi<>yyu wa Adillatuhu*. Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1989.
- _____. *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, alih bahasa M. Thahir, cet. ke-1. Yogyakarta: Dinamika, 1996.
- _____. *At-Tamwi>l wa Su>q al-Awra>qal-Ma>liyah*, cet ke-1, Damskus: Dar al-Maktabi, 1997.
- _____. *Qada>ya> al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'a>sirah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- _____. *Usu>l al-Fiqhi> al-Isla>mi>*. Beiru>t: Da>r al-Fikr, 2013.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Al Ma'had al 'Aly al-Munawwir Yogyakarta 1999-2007.

D. Pengalaman Mengajar :

1. Pengajar di PP. Darussalam Kauman Tayu Pati Jateng 1993-1996.
2. Pengajar di PP. Al – Munawwir Krapyak Yogyakarta 1999-2007.
3. Pengajar di PP. Daud Kholifatullah Kodya Yogyakarta 2003-2007.
4. Dosen di Umrah (Universitas Maritim Raden Ali Haji) Batam Kepulauan Riau 2008-2009.
5. Dosen di IAI Bunga Bangsa Cirebon tahun 2009 – sekarang.
6. Pengajar di Majelis Ta'lim Baiturridwan Kota Cirebon 2009-sekarang.
7. Pengampu Acara “Keluarga Sakinah” di RRI Kota Cirebon 2009-sekarang.

E. Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus Harian Bahtsul Masail RMI Kab. Pati Jateng, 1995-1999.
2. Ketua Senat Al Ma'had Aly Al Munawwir Yogyakarta 2000-2001.
3. Ketua Umum Pengurus PP. Al Munawwir Krapyak Yogyakarta. 2004-2005.
4. Khadim Ma'had Darul Ulum ad-Dinyyah Cirebon, 2013 sampai sekarang.
5. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAI Bunga Bangsa Cirebon, 2016 sampai sekarang.
6. Ketua Badan Pemeriksa Halal IAI Bunga Bangsa Cirebon 2018.

F. Karya Tulis :


1. Pandangan Ulama tentang hak-hak Reproduksi ; studi kasus di Pusat Informasi dan Konsultasi Hak-hak Reproduksi Pesantren di Kab. Pati Jawa Tengah, Tesis tidak diterbitkan, 2006.
2. Bunga Rampai Keluarga Sakinah, kerjasama dengan RRI Cirebon, 2010.

3. Modul ulumul Qur'an, Bunga Bangsa Cirebon Press, 2013.
4. Modul Praktek Ibadah dan Muamalah, Bunga Bangsa Cirebon Press, 2013.
5. Pesantren Sebagai Media Transformasi Sosial, Jurnal Permata, 2013.
6. Islam Rahmatan li al-Alamin ; Islam di tanah Melayu, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2015.
7. KH. Zaenal Abidin Munawwir ; Pecinta Fikih Sepanjang Hayat, Majalah Bangkit Yogyakarta, 2015.
8. Pendidikan Anak dalam Prespektif Hukum Islam, jurnal al-Misykah, 2016.
9. Pemikiran Hukum Islam Wahbah az-Zuhaili dalam pendekatan sejarah, jurnal al-Misykah, 2016.
10. Kepemimpinan Perempuan dalam Prespektif Hukum Islam, Makalah seminar Hari Perempuan Sedunia di ISIF Fahmina Cirebon, 2017.
11. Hadiyatu Raudat al-Jannah ; as-Salafiyyun ma Lahum wa ma 'Alaihim, Bunga Bangsa Cirebon Press, 2017.
12. Modul Ayat dan Hadis Komunikasi, Bunga Bangsa Cirebon Press, 2018.

Yogyakarta, 14 April 2019

Yang membuat,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Munammadun